

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN  
KAWASAN PERHUTANI**

**(Studi Di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



**SURAKARTA**

Oleh:

**MUHAMAD NOVAL ARAHMAN**

**NIM.16.21.1.1.159**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN  
KAWASAN PERHUTANI  
(Studi Di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

**MUHAMAD NOVAL ARAHMAN**

**NIM.16.21.1.1.159**

Surakarta, 01 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I

NIP : 19801218 201701 1 110

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MUHAMAD NOVAL ARAHMAN

NIM : 16.21.1.1.159

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN KAWASAN PERHUTANI (Studi di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 01 Oktober 2020



Muhamad Noval Arahman

Andi Cahyono, S.H., M.E.I.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Muhamad Noval Arahman

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhamad Noval Arahman NIM : 16.21.1.1.159 yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANFATAN KAWASAN PERHUTANI (Studi di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara)**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 01 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I

NIP : 19801218 201701 1 110

## MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya :

*“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15)*

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam atas segala kuasa-Nya yang telah memberikah rahmat dan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini kupersembahkan karya tulis skripsi kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta : Ibu Tummyati, Bapak Wirtono, yang telah mendukung, mengarahkan, mendoakan dan mendidik saya untuk belajar dan terus belajar. Karena kebahagiaan beliaulah motivasi pertama untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak kandungku Eka Nurrohmah, semoga rahmat dan nikmat Allah selalu bersama kita.
3. Bapak Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang selalu sabar dan memberikan arahan serta nasehat kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak-Ibu Dosen IAIN Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada saya yang sangat berharga dan bermanfaat.
5. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan do'a, semangat, dukungan, serta motivasi kepada saya.
6. Semua rekan-rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 khususnya HES D yang sudah menemani dan berjuang bersama.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuḏuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمدالإرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl

	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
--	-----------------------	----------------------------------

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN KAWASAN PERHUTANI (Studi di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara)”**. Skripsi ini disusun guna menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak M. Julijanto. S.Ag., M.Ag. Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag Pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
6. Bapak Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

9. Ibunda Tumpyati dan Ayahanda Wirtono Sutiman yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan pengorbanan tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia.
10. Keluarga serta teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Surakarta, Kuliah Kerja Lapangan (KKL) KUA Kecamatan Grogol Sukoharjo, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Giriwarno Wonogiri.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa memberikan saran, kritik konstruktifnya dan telah membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya maupun diri penulis sendiri, dan mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kekeliruan, itu semua kewajaran dari penulis yang hanya manusia biasa dan hanya Allah yang maha sempurna.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 01 Oktober 2020

Penyusun



Muhamad Noval Arahman

16.21.1.1.159

## ABSTRAK

MUHAMAD NOVAL ARAHMAN NIM 16.21.1.1.159. **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN KAWASAN PERHUTANI (Studi di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara)** Penelitian ini membahas tentang praktik pemanfaatan kawasan perhutani yang ada di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara yang sudah terjadi antara pihak masyarakat sebagai pengelola dan pihak perhutani sebagai pemilik kawasan, obyek pemanfaatan adalah kawasan Jati perhutani yang telah dipanen. Dalam praktiknya masyarakat melakukan perizinan kepada pihak perhutani dan kemudian mengelola kawasan sampai masa pemanfaatan itu habis yakni pada saat masa tanam Jati. Namun pada saat perizinan hanya dilakukan secara lisan tidak ada catatan dibawah tangan yang menyebabkan tidak ada kepastian secara tersurat berapa batasan luas wilayah yang dikelola, kurangnya pengawasan perhutani yang menyebabkan banyak pengelola yang mengelola lahan-lahan ekosistem seperti sungai serta dalam praktiknya petani tidak membuat batasan wilayah yang jelas yang dikhawatirkan terjadinya sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik pemanfaatan kawasan perhutani serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan kawasan perhutani di Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan studi kasus, teori hukum Islam yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Qithai*, *Iqta'*, *Ikhyā'ul Mawat* dan *Maslahah*, sumber data primer yang penulis mendapatkannya secara langsung dengan cara wawancara dengan narasumber dan sumber data sekunder yang merupakan data tambahan yang diperoleh bukan dari tangan pertama tetapi dari kedua, ketiga atau seterusnya dalam bentuk dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik pemanfaatan kawasan perhutani di Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara sudah sesuai dengan ketentuan dalam praktik-praktik *Qithai*, *Iqta'* dan *Ikhyā'ul Mawat*, dimana pengelola dalam membuat membuat batas wilayah sudah sesuai dan tidak menimbulkan sengketa, kemudian pengelolaan kawasan ekosistem sungai dibolehkan karena dalam praktiknya murni hanya menggunakan air hujan sehingga tidak merusak lahan-lahan lain. Praktik ini juga telah memenuhi lima unsur *Maqashid Syariah* sehingga praktik ini mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudhorotan sesuai dengan definisi *Maslahah* itu sendiri.

Kata Kunci : Pemanfaatan Tanah Negara, Perhutani, Teori *Maslahah*

## ***ABSTRACT***

MUHAMAD NOVAL ARAHMAN NIM 16.21.1.1.159. **"REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE UTILIZATION PRACTICE OF THE PERHUTANI AREA (Study in Parts of the Jatinegara Forest Management Unit)** This research discusses the practice of exploiting the Perhutani area in parts of the Jatinegara Forest Management Unit that has occurred between the community as the manager and Perhutani as the owner of the area, the object of utilization is the Perhutani teak area that has been harvested. In practice, the community carries out a permit from the Perhutani party and then manages the area until the utilization period runs out, namely during the teak planting period. However, when the permit is only done verbally, there is no record under hand which causes no explicit certainty about the extent of the area being managed, the lack of monitoring of Perhutani which causes many managers to manage ecosystem lands such as rivers and in practice farmers do not make boundaries what is clear is that there is a concern about a dispute. The purpose of this research is to describe the practice of utilizing the Perhutani area and to find out a review of Islamic law on the practice of utilizing the Perhutani area in the Jatinegara Forestry Unit.

This research is a qualitative case study field, the theory of Islamic law used in this research is Qithai, Iqta ', Ikhya'ul Mawat and Maslahah, primary data sources which the authors get directly by interviewing sources and secondary data sources which are Additional data obtained not from the first hand but from the second, third or so on in the form of documents, books, records and so on. The location of this research is in Jatinegara District, Tegal Regency. The data collection techniques of this research were interviews and documentation.

The result of this research is that the practice of utilizing Perhutani Areas in the Jatinegara Forest Management Unit is in accordance with the provisions in the practices of Qithai, Iqta 'and Ikhya'ul Mawat, where the manager in making boundaries is appropriate and does not cause disputes, then management of the ecosystem area rivers are permissible because in practice they are purely rainwater so as not to damage other lands. This practice also fulfills the five elements of Maqashid Sharia so that this practice brings benefits and avoids degeneration according to the definition of Maslahah itself.

Keywords: State Land Use Practices, Perhutani, Maslahah Theory

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN  
KAWASAN PERHUTANI  
(Studi di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatienegara)**

Disusun Oleh :

**MUHAMAD NOVAL ARAHMAN**

**NIM.16.21.1.1.159**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020/2 Rabi'ul Awwal 1442  
Dan dinyatakan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.  
NIP : 19700802 199803 1 001

Penguji II



Andi Mardian, Lc., M.A.  
NIP : 19760308 200312 1 001

Penguji III



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.  
NIP: 19830217 201810 2 014

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP : 19750409 199903 1 001

## DAFTAR ISI

<b>HALMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Tinjauan Pustaka .....	18
G. Metode Penelitian .....	26
H. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II PEMANFAATAN TANAH NEGARA DALAM ISLAM.....</b>	<b>32</b>
A. Praktik-Praktik Pemanfaatan Tanah Negara Dalam Islam.....	32
B. Dasar Hukum Pemanfaatan Tanah Negara Dalam Islam.....	35
C. Syarat dan Ketentuan Pemanfaatan Tanah Negara Dalam Islam.....	38
D. Karakteristik Tanah Pemberian Negara .....	56

E.	Bentuk-bentuk Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Negara Dalam Islam ....	59
F.	Urgensi <i>Maslahah</i> dalam Praktik Pemanfaatan Tanah Negara Islam.....	62
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>		<b>68</b>
A.	Sejarah dan Perkembangan Perum Perhutani .....	68
B.	Letak dan Kondisi Geografis Perhutani BKPH Jatinegara .....	72
C.	Visi Misi dan Tata Nilai Perum Perhutani .....	75
D.	Tata Kelola Perum Perhutani Tahun 2019 .....	75
E.	Pelaksanaan Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani Di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara .....	76
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN KAWASAN PERHUTANI.....</b>		<b>86</b>
A.	Sistem Pemanfaatan Kawasan Perhutani di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara .....	86
B.	Faktor Terjadinya Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara.....	93
C.	Tinjauan Pemanfaatan Kawasan Perhutani di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara Prespektif Hukum Islam .....	98
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>109</b>
A.	Kesimpulan .....	109
B.	Saran-saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>111</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>116</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>133</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Data Hasil Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun 2019.....	82
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Pemetaan Wilayah Pemanfaatan Kawasan Perhutani 2019.....	80
Gambar 2 : Batas Wilayah dengan Membuat Garis.....	88
Gambar 3 : Batas Wilayah dengan Pohon Pisang Mengelilingi Lahan.....	89
Gambar 4 : Batas Wilayah dengan Pohon Pisang/Pepaya dipojok Lahan....	89
Gambar 5 : Penanaman Jagung di Tepi Aliran Sungai.....	90

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara maritim yang mana sebagian besar wilayahnya adalah kepulauan, terdiri dari 17.000 pulau besar dan kecil, yang membentang di khatulistiwa dari Bujur 95 Timur sampai Bujur 141 Timur dan dari Lintang 6 Utara sampai Lintang 11 Selatan. Luas wilayah itu kurang lebih 9.000.000 km<sup>2</sup>, terbagi atas 3.000.000 km<sup>2</sup> daratan pulau-pulau, 3.000.000 km<sup>2</sup> perairan laut kedaulatan (*sovereignty*) dan di sekelilingi pulau-pulau itu, serta 3.000.000 km<sup>2</sup> perairan laut. Wilayah seluas itu dengan garis pantai pulau-pulaunya sepanjang lebih dari 80 ribu km masih ditambah seluruh ruang udara di atas wilayah itu.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Berbagai macam kekayaan alam hayati dan nonhayati.<sup>2</sup> Maka tidak jarang masyarakat menggantungkan hidupnya dengan sumber daya alam di Indonesia. Masyarakat pada umumnya mengelola sumber daya alam dengan mengelola lautan untuk mencari ikan atau mengelola daratan untuk dijadikan perkebunan, hutan, pertanian dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Wahyono S.K., *Indonesia Negara Maritim*, (Jakarta : Penerbit Teraju, 2009), hlm. 1

<sup>2</sup> Kompasiana Beyond Blogging, "Indonesia Negara Kaya" dikutip dari <https://www.kompasiana.com/arifmubarok/indonesia-negara-kaya> 19 Februari 2020 Pukul 20.48 WIB

Bagi penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam terdapat anjuran untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam supaya memperoleh kehidupan yang layak dan mampu melaksanakan semua Rukun Islam.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 15 :

النُّشُورُ وَإِلَيْهِ ۖ رَزَقَهُ مِنْ وَكُلُوا مَنَاكِيبَهَا فِي فَاَمْشُوا ذُلُولًا الْأَرْضَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ

Artinya :

*Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*<sup>4</sup>

Ayat diatas menunjukkan anjuran memanfaatkan dan memakan rezeki Allah SWT. Selain anjuran untuk memanfaatkan sumber daya alam, umat Islam juga dianjurkan untuk saling tolong menolong dan bekerja sama sebagaimana firman Allah SWT dalam potongan surat Al-Maidah ayat 2 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا الْقُلُوبَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ

الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَن

<sup>3</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung ; CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 26

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : Penerbit Lentera Abadi, 2010), hlm. 237.

صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدُوْنَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan qurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang beri tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencia(mu) kepada suatu kamu karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampau batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.<sup>5</sup>*

Telah menjadi *sunatullah* bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saing tolong menolong satu dengan yang lainnya dan saling membantu dalam hal kebaikan.<sup>6</sup> Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia maka pemanfaatan Kawasan lahan yang tidak digunakan sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tanpa melakukan pembelian barang karena jumlah uang yang terbatas, misalnya: pemanfaatan lahan kosong, dan lain-lain.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : Penerbit Lentera Abadi, 2010), hlm. 349.

<sup>6</sup> Amrul Muzan, "Pemanfaatan Lahan Kosong Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam*, (Riau) Vol. 16 Nomor 2, 2016, hlm. 161.

Islam mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi. Dalam tulisan klasik, tanah dianggap sebagai suatu faktor produksi penting, yang mencakup semua sumber daya alam, yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi kesuburan tanah, air, mineral dan sebagainya.<sup>7</sup> Tanah merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena sumberdaya tanah merupakan masukan yang diperlukan untuk setiap bentuk aktivitas manusia seperti untuk pertanian, daerah industri, daerah pemukiman jalan-jalan untuk transportasi, daerah rekreasi atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk maksud ilmiah.<sup>8</sup>

Dengan tingginya nilai ekonomis tanah maka umat Islam juga dianjurkan untuk mengelola tanah dengan baik. Islam mengakui tanah sebagai diciptakannya manfaat yang dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang memperhatikan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi. Dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat As-Sajadah Ayat 27 :

وَأَنْفُسُهُمْ أَنْعَامُهُمْ مِنْهُ تَأْكُلُ رِزْقًا بِهِ ۖ فَخُورِجِ الْجُرُزِ الْأَرْضِ إِلَى الْمَاءِ نَسُوقًا أَنَّا يَرَوْنَ أَوْامًا

يُبْصِرُونَ أَفْلا

---

<sup>7</sup> Amrul Muzan, "Pemanfaatan Lahan Kosong Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam*, (Riau) Vol. 16 Nomor 2, 2016, hlm. 161.

<sup>8</sup> M. Suparmoko, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*, (Yogyakarta : BPFE YOGYAKARTA, 1997), hlm. 163

*Artinya :*

*Dan tidaklah mereka memperhatikan, bahwa Kami mengarahkan (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan (dengan air hujan itu) tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?<sup>9</sup>*

Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa Islam menganjurkan untuk membudidayakan tanah kosong dan mengubahnya menjadi pekebunan, pertanian dan kepentingan lain terhadap tanah kosong yang terlantar. Rasulullah SAW juga melarang bagi siapa saja yang memiliki tanah tetapi ditelantarkan tidak dimanfaatkan.<sup>10</sup>

Pemanfaatan tanah atau lahan banyak macamnya, misalnya : tanah bengkok, tanah kosong, tanah sekitar aliran sungai, tanah Perhutani dan sebagainya. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah pemanfaatan tanah kawasan Perhutani yang dilakukan di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara oleh masyarakat Jatinegara.

Jatinegara merupakan kecamatan yang terletak di Pemerintah Kabupaten Tegal yang memiliki luas wilayah sebesar 79,62 km<sup>2</sup> yang merupakan kawasan keempat terluas dikabupaten tegal yakni sebesar 9,06% dari total luas wilayah Kabupaten Tegal.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 598.

<sup>10</sup> Amrul Muzan, "Pemanfaatan Lahan Kosong Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam*, (Riau) Vol. 16 Nomor 2, 2016, hlm. 163.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, *Luas Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2017*, dikutip dari <https://tegalkab.bps.go.id/statictable/2016/11/17/248/luas-kecamatan-di-kabupaten-tegal-ha-tahun2017.html> diakses tanggal 10 Maret 2019 pukul 16.00 WIB

Masyarakat Jatinegara biasa melakukan pemanfaatan kawasan hutan yang merupakan milik Perhutani yang terletak di Kecamatan Jatinegara seluas 3.752 Ha<sup>12</sup>. Artinya hampir 45% lahan yang ada di Kecamatan Jatinegara adalah milik Perum Perhutani yang dalam hal ini dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara itu data wilayah sawah yang ada di Kecamatan Jatinegara seluas 2.111 Ha<sup>13</sup> dan sisanya adalah lahan penduduk. Maka tak heran jika para penduduk di Kecamatan Jatinegara mengelola kawasan Perhutani untuk menunjang perekonomian mereka.

Adapun tanah Perhutani yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah tanah yang bertahun-tahun tidak dikelola Perhutani atau masa setelah panen jati. Masyarakat biasanya mengelola tanah tersebut untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, daripada lahan tersebut tidak dikelola sebagaimana mestinya. Terbukti dengan adanya pengelolaan tanah Perhutani tersebut dapat menunjang perekonomian masyarakat dibidang pertanian dan perkebunan.

---

<sup>12</sup> Perum Perhutani KPH Pemalang, "Luas Perhutani BKPH Jatinegara" dikutip dari <http://www.perhutani.co.id/kph-pemalang/> pada 10 Maret 2019 pukul 17.00 WIB

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, *Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2017*, dikutip dari <https://tegalkab.bps.go.id/statictable/2016/11/17/248/luas-penggunaan-lahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tegal-ha-tahun2017.html> diakses tanggal 10 Maret 2019 pukul 16.00 WIB

Praktik pemanfaatan tanah milik negara sudah terjadi sejak zaman kekhalifahan dalam bentuk *Qithai*<sup>14</sup>. Praktik tersebut biasanya diberikan kepada beberapa kelompok tertentu, yakni orang yang mampu mengelola tanah tersebut, orang yang tidak mampu mengelola tanah itu sendiri kemudian mewakilkan kepada orang yang mampu mengelola dan hasilnya dibagi bersama. Bentuk pemberian bantuan tersebut pun ada dua macam yakni, diberikan hak pemanfaatan dan keuntungannya boleh diambil namun tidak dapat dijual, diwariskan dan dimiliki, bentuk yang kedua diberikan hak kemanfaatan boleh diambil keuntungan dan dapat dijual, diwariskan dan dimiliki.<sup>15</sup>

Adapun syarat pemberian tanah negara adalah diberikan kepada orang yang membutuhkan dan tidak setiap orang yang meminta.<sup>16</sup> Khalifah memiliki beberapa pertimbangan yakni bermanfaat bagi masyarakat. Pekerjaan untuk kesejahteraan umum, kemampuan dan kebutuhan penduduk.<sup>17</sup> Sementara itu didalam kitab *Fathul Qarib* dalam pembahasan menghidupkan tanah mati juga diatur syarat-syarat tentang menghidupkan

---

<sup>14</sup> *Qithai* adalah bantuan negara terhadap orang-orang yang membutuhkan terhadap tanah-tanah negara, baik tanah yang didiami maupun yang tidak dimiliki oleh seseorang. Pemberian bantuan ini ada kalanya diberikan hak pemanfaatan dan keuntungannya boleh diambil namun tidak dapat dijual, diwariskan dan dimiliki, ada kalanya diberikan hak kemanfaatan boleh diambil keuntungan dan dapat dijual, diwariskan dan dimiliki.

<sup>15</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa, 2002), hlm. 237.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

tanah mati yakni, pertama harus orang Islam dan kedua harus tanah berstatus merdeka tidak dalam kepemilikan seorang muslim.<sup>18</sup>

Tata cara seseorang membuka lahan agar seseorang tersebut dianggap sudah melaksanakan *Ikhya'ul Mawat*, pertama membuat gundukan tanah/batu yang mengelilingi lokasi objek yang akan dikelola digunakan sebagai tanda (*At-Tahjir*), kedua mengatur aliran air sehingga bisa memungkinkan untuk dikelola untuk ditanami. Ketiga, Mengolah lahan yang akan dihidupkan, adapun pengolahan lahan itu mencakup membajak lahan datar, meratakan lahan bergelombang dan menutup bagian yang berlubang.<sup>19</sup>

Secara hukum Islam kita dianjurkan untuk memanfaatkan tanah atau lahan kosong untuk dirubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan untuk menunjang rezeki kita supaya kita memperoleh kehidupan yang layak dan mampu melaksanakan Rukun Islam. Dari sisi lain juga praktik pemanfaatan tanah merupakan bentuk tolong menolong sesama manusia. Di Kecamatan Jatinegara praktik ini biasa dilakukan karena masyarakat hanya memiliki lahan sawah yang sedikit, sehingga masyarakat biasa memanfaatkan tanah kawasan Perhutani.

---

<sup>18</sup> Syeikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, terj. Ibnu Abyzain, (Kediri: Zam-zam Sumber Mata Air Ilmu, 2015,. Hlm. 35.

<sup>19</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #2 : Tiga Syarat untuk Menghidupkan Lahan Menganggur dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyah" dikutip dari <http://youtu.be/XFUWv6OUYVM> pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 19.00 WIB

Selain adanya akibat positif yakni menunjang perekonomian masyarakat, dalam praktik tersebut juga terdapat keresahan dalam praktik tersebut yakni pemanfaatan yang terlalu bebas dan tidak memiliki status hukum yang jelas. Setelah jatuhnya masa tenggang panen Jati maka masyarakat akan mengelola kawasan dengan cara perizinan secara lisan terhadap pihak Perhutani, namun tidak ada catatan dibawah tangan, baik dalam bentuk akta, surat pernyataan dan sebagainya. Hal tersebut membuat tidak ada kepastian tersurat berapa luas kawasan yang dikelola, batasan-batasan wilayah yang dikelola membuat rentannya terjadi sengketa pengelolaan kawasan antara pengelola dan bahkan pembukaan lahan baru tanpa sepengetahuan pihak Perhutani.

Keresahan yang lain yang timbul adalah akibat kurangnya campur tangan dan pengawasan Perhutani membuat beberapa pengelola leluasa mengelola kawasan yang dalam islam disebut tanah *harim*<sup>20</sup> seperti tepi aliran sungai yang pada dasarnya secara hukum Islam merupakan kawasan terlarang untuk dikelola. Kemudian pada praktiknya petani tidak membuat suatu gundukan tanah (*At-tahjir*) biasanya hanya sebatas garis pemisah lahan yang sangat mudah hilang karena tertutup rumput atau karena adanya hujan lebat sehingga dikhawatirkan pengelola melakukan pelebaran kawasan yang dikelola atau bahkan mengelola kawasan yang bukan haknya.

---

<sup>20</sup> *Harim* merupakan suatu kawasan yang menjadi daerah penting untuk terjaminnya kehidupan masyarakat sehingga daerah tersebut dilarang untuk dibuka atau dihidupkan baik untuk pertanian maupun untuk pemukiman.

Keresahan-keresahan diatas bersumber dari informasi beberapa pengelola kawasan, dengan adanya penelitian ini akan memungkinkan terdapat beberapa keresahan lain yang ditemukan. Pada dasarnya Islam menganjurkan untuk memanfaatkan tanah atau lahan kosong untuk dirubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Namun bagaimana jika yang dimanfaatkan adalah lahan milik negara serta dalam pemanfaatannya tidak membuat gundukan tanah (*At-Tahjir*) sebagai pembatas, dan masih ada yang memanfaatkan lahan *harim* yang mana hal tersebut merupakan syarat dalam hukum Islam, sehingga menyebabkan terjadinya keresahan, namun disisilain masyarakat juga membutuhkan pengelolaan kawasan untuk menunjang perekonomian.

Berdasarkan uraian diatas, praktik pemanfaatan kawasan Perhutani masih perlu diteliti secara ilmiah yang kemudian penulis menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani (Studi di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani Di Bagian-Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani Di Bagian-Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani Di Bagian-Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani Di Bagian-Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran sebagai tambahan literatur bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap praktik pemanfaatan kawasan perhutani di praktik pemanfaatan kawasan perhutani di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang praktik tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan kawasan perhutani di Bagian-Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara.

## E. Kerangka Teori

Didalam penelitian ini penulis menggunakan analisis hukum Islam dalam meneliti praktik pemanfaatan kawasan perhutani, adapun hukum Islam yang dipakai penulis adalah teori yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah negara seperti *Ikhyaul Mawat Qithai, Iqta'* dan juga mengkaji dari aspek kemaslahatan pemanfaatan kawasan Perhutani dengan teori *Maslahah*.

### 1. Teori Pemanfaatan Tanah Negara dalam Islam

Didalam teori *Ikhyaul Mawat* yang merupakan tata cara serta ketentuan menghidupkan tanah mati hukumnya sunnah, secara sifatnya menghidupkan tanah mati adalah setiap hal yang secara adat dianggap bentuk meramaikan terhadap tanah yang hendak dihidupkan.<sup>21</sup> Syarat menghidupkan tanah mati ada tiga yakni pertama membuat gundukan tanah/batu yang mengelilingi lokasi objek yang akan dikelola digunakan sebagai tanda disebut dengan *At-Tahjir*, kedua mengatur aliran air sehingga bisa memungkinkan untuk dikelola untuk ditanami. Ketiga, mengolah lahan yang akan dihidupkan, adapun pengolahan lahan itu mencakup membajak lahan datar, meratakan lahan bergelombang dan menutup bagian yang berlubang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Syeikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, terj. Ibnu Abyzain, (Kediri: Zam-zam Sumber Mata Air Ilmu, 2015,. Hlm. 35-37.

<sup>22</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #2 : Tiga Syarat untuk Menghidupkan Lahan Mengganggu dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyah" dikutip dari <http://youtu.be/XFUWv6OUYVM> pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 19.00 WIB

Selain harus memperhatikan syarat untuk membuka lahan, seseorang juga harus memperhatikan penggunaan air irigasi dalam praktik *Ihya'ul Mawat* karena akan mempengaruhi terhadap status kepemilikan lahan. Adapun irigasi yang dimaksud adalah irigasi yang berasal dari sungai, sumur dan mata air. Dalam praktik *Ikhya'ul Mawat* juga terdapat istilah lahan *harim* yang merupakan suatu kawasan penting untuk terjaminnya kehidupan masyarakat sehingga daerah tersebut dilarang dihidupkan baik untuk pertanian maupun untuk pemukiman.<sup>23</sup>

Praktik Pemanfaatan Tanah Negara sudah diatur dalam agama Islam sejak zaman Rasulullah dalam bentuk *Qithai* yang merupakan bantuan negara terhadap orang-orang yang membutuhkan terhadap tanah-tanah negara, baik tanah yang didiami maupun yang tidak dimiliki oleh seseorang. Pemberian bantuan ini ada kalanya diberikan hak pemanfaatan dan keuntungannya boleh diambil namun tidak dapat dijual, diwariskan dan dimiliki, ada kalanya diberikan hak kemanfaatan boleh diambil keuntungan dan dapat dijual, diwariskan dan dimiliki.<sup>24</sup>

Klasifikasi jenis-jenis tanah yang dapat dijadikan objek *Qithai* ada tiga yakni :

---

<sup>23</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #2 : Tiga Syarat untuk Menghidupkan Lahan Menganggur dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyah" dikutip dari <http://youtu.be/XFUWv6OUYVM> pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 19.00 WIB

<sup>24</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa, 2002), hlm. 237.

a. Tanah Tandus

Tanah tandus adalah tanah yang tidak pernah diolah dan diperbaiki sebelumnya, dan karena ketandusannya belum pernah ada orang yang berani memperbaikinya.<sup>25</sup>

b. Tanah Tidak Terpakai

Tanah tidak terpakai adalah yang dapat diolah tapi karena satu dan lain hal sehingga tanah tersebut tidak diolah.<sup>26</sup>

c. Tanah Negara

Menurut *khalifah* ada beberapa jenis tanah negara yakni : tanah yang pemiliknya gugur di medan perang, tanah orang yang melarikan diri saat pertempuran, tanah kerajaan yang merupakan tanah negara, tanah milik negara dan pejabat kenegaraan, tanah yang berada disekitar danau, sungai dan hutan.<sup>27</sup> Tanah bantuan yang diberikan oleh kepada rakyat berasal dari tanah negara yang berasal dari tanah *Sawafi* yakni tanah yang tidak dimiliki seseorang yang disebut, Tanah yang diperoleh dari kaum kafir tanpa peperangan (*Fai*) dan Tanah hasil dari denda (*Diyat*).<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa, 2002), hlm. 239.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Ria Fitri, "Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jrnal Ilmu Hukum*, 55(8), hlm. 9.

Dalam memberikan bantuan terhadap pengelola tanah negara terdapat beberapa ketentuan bagi pengelola tanah negara yakni :

- a. Orang yang mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengolah dan memperbaiki tanah tersebut.
- b. Para prajurit dan orang-orang yang bertugas dalam mempertahankan negara dan bangsa.
- c. Orang-orang yang dipercayakan dalam berbagai pekerjaan social.
- d. Orang-orang yang baru memeluk agam Islam juga diberi bantuan berupa tanah agar mereka merasa aman tenang dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.<sup>29</sup>

Didalam Islam tanah-tanah yang tidak didiami maupun tidak dimiliki dianggap sebagai tanah negara. Tanah-tanah tersebut dapat diberikan kepada rakyat yang membutuhkan untuk menjamin kesejahteraanya (*Iqta'*).<sup>30</sup> *Iqta'* adalah pemberian izin penggunaan sebidang tanah tertentu oleh pemerintah kepada seseorang untuk ambil manfaatnya. Ulama Fiqh membagi *Iqta'* dalam tiga kategori yaitu *Iqta' Istiglal, Iqta' Irfaq, Iqta' Tamlik*.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa, 2002), hlm.. 246.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 237.

<sup>31</sup> H. Zahri Hamid, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1995), hlm. 69.

Menurut Fiqh Islam, klasifikasi tanah yang berada dibawah kekuasaan yang sah ada dua, yang pertama adalah tanah *Istila* yaitu penguasaan melalui perang atau tanpa kekerasan, tanah *Istila* biasanya ditinggalkan oleh pemiliknya yang gugur dalam peperangan atau melarikan diri sehingga tanah tersebut menjadi kosong. Kedua, tanah *Istiqrar* yaitu penguasaan tanah melalui pewarisan secara atau alih milik dari orang lain dengan cara jual beli, hibah, dan dengan cara lain.<sup>32</sup>

## 2. Teori *Maslahah*

Praktik pemanfaatan kawasan perhutani pada logikanya menguntungkan masyarakat dan juga pihak perhutani, hal ini terbukti menunjang hasil pertanian di Kabupaten Tegal. Padahal lahan sawah di Kecamatan Jatinegara hanya seluas 2.111 Ha, dengan adanya pemanfaatan kawasan tersebut maka petani bisa mengelola lahan selain lahan sawah milik mereka pribadi yakni lahan perhutani. Disisi lain, perhutani juga mendapatkan manfaat yakni dengan adanya pemanfaatan kawasan pasca panen, maka menjamin kesuburan dan terawatnya tanah, sehingga ketika datang masa tanam jati tanah tersebut dalam kondisi subur dan terawat. Maka dari itu penting bagi penulis untuk meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi praktik jual beli hak pemanfaatan kawasan perhutani yang dalam hal ini peneliti menggunakan kajian teori *Mashlahah*.

---

<sup>32</sup> Iffatin Nur, 2014, Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Prespektif Fikih, *Jurnal Ahkam*, 2(1), hlm. 152.

Pengertian *Mashlahah* secara etimologis, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata *masalahah* disebutkan sebagai maslahat yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dsb).<sup>33</sup> *Mashlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-mashlahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.<sup>34</sup>

Secara terminologis, *masalahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama Usul Fiqih. Al-Gazâli mengatakan bahwa makna dari masalahah adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudharatan. Menurut al-Gazâli, yang dimaksud masalahah, dalam arti terminologis adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.<sup>35</sup> Dari pengertian-pengertian ini, dapat diambil sebuah kata kunci dari mashlahah yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.<sup>36</sup>

Dalam hukum Islam ada tiga macam mashlahah yang harus diperhatikan. Pertama, *mashlahah mu'tabar*, yaitu masalahah yang ada dalilnya dalam syara. Masalahah ini berhubungan dengan agama, jiwa,

---

<sup>33</sup> Kementrain Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada 05 Juli 2020 Pukul 09.00 WIB

<sup>34</sup> Asmawi, 2014, Konseptualisasi Teori Masalahah, *Jurnal Salam Jurnal Filsafat dan Budaya*, 1 (1), hlm. 317.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Ahmad Qarib, 2016, Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Analytica Islamica*, 5 (1), hlm. 56.

akal, keturunan, dan harta (masalah *daruriyah*). Kedua, *mashlahah mulgha*, yaitu masalah yang dibatalkan oleh nash, seperti anak perempuan sama bagiannya dengan anak laki-laki dalam menerima pusaka dengan alasan karena sama dekat hubungannya, di samping anak perempuan sama-sama menanggung kesusahan dengan suaminya. *Maslahah* ini dibatalkan oleh agama karena *nash*, yakni “Bagi anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan”. Ketiga, *masalah mursalah*, yaitu menetapkan hukum pada suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan *nash* dan *ijma*, berdasarkan *masalah* yang tidak ada dalil syara yang membolehkan atau melarangnya.<sup>37</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang pemanfaatan Kawasan Perhutani merupakan pembahasan yang sering muncul dimasyarakat, sehingga sudah banyak penelitian yang dilakukan, baik itu berbentuk karya ilmiah, skripsi, disertai, maupun buku-buku. Untuk menghindari adanya anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani (Studi di Bagian-bagian Pemangkuan Hutan Jatinegara”

---

<sup>37</sup> Pradja S. Juhaya, *Ushul Fiqih Perbandingan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 229.

Penulis telah melakukan penelaahan terhadap penelitian sebelumnya, yang memiliki kaitan dengan pembahasan yang penulis ambil, diantaranya :

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Krisfianti Ginoga, Mega Lugina dan Deden Djaenudin yang berjudul “Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (*Polocy Analysis Of Protection Forest Management*)” penelitian ini bertujuan untuk (i) mengidentifikasi kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung hutan lindung, mulai tingkat pusat sampai daerah, (ii) menelaah kebijakan dan peraturan perundangan, termasuk mengkaji konsistensi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, (iii) mengetahui kondisi hutan lindung saat ini, dan (iv) merekomendasikan kebijakan pengelolaan hutan lindung yang diperlukan untuk mencapai pembangunan hutan lindung yang berkelanjutan.<sup>38</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan sumber data primer dan sekunder, pisau analisis yang digunakan adalah konsistensi dan sinkronisasi antar kebijakan yang satu dengan yang lain, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Kemudian dilakukan skoring untuk mengetahui kondisi hutan lindung dengan kebijakan yang ada saat ini.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Krisfianti Ginoga Dkk, 2015, Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (*Policy Analysis Of Protection Forest Management*), *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(2), hlm. 203

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 204

Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, masih terdapat perbedaan mendasar antar perundangan tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan lindung. Kedua, adanya dualisme kebijakan pemerintah, dimana di satu sisi berupaya untuk melindungi kawasan lindung dan menetapkan aturan-aturan untuk melestarikannya, tapi di sisi lain membuka peluang kawasan hutan lindung tersebut untuk dieksploitasi. Ketiga, belum terlihatnya harmonisasi kebijakan yang dapat menjadi dasar dan acuan dalam pengelolaan hutan lindung di daerah. Keempat, adanya kebijakan yang *overlapping* dan membingungkan pelaksana lapangan. Kelima, kurangnya apresiasi pemerintah kabupaten terhadap fungsi ekologis dari hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan mencegah intrusi air laut. Keenam, tidak mengacunya kebijakan yang lebih rendah kepada peraturan yang berkaitan erat yang berada di atasnya.<sup>40</sup>

Dari penelitian yang pertama terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama meneliti tentang pemanfaatan tanah yang bukan dalam hak milik atau hak milik Negara. Akan tetapi juga terdapat perbedaan yakni penulis menggunakan teori hukum Islam sedangkan dalam Jurnal tersebut menggunakan kajian kebijakan, kemudian lokasi penulis adalah Perhutani sedangkan dalam Jurnal tersebut adalah Hutan Lindung.

---

<sup>40</sup> Krisfianti Ginoga Dkk, 2015, Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (Policy Analysis Of Protection Forest Management), *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(2), hlm. 230.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Faisatul Hijriyah yang berjudul “Studi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong di Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)”<sup>41</sup> penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam mengkaji pemanfaatan lahan kosong. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah menurut hukum Islam Dengan adanya transaksi ekonomi yang dilakukan warga rumah panggung maka mereka tidak menyia-nyiakan tanah yang telah dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Warga berhak memanfaatkannya tanpa memilikinya sebab dalam asas kepemilikan dapat disebut hak milik berjenis *Milku al-naqis* (milik yang tidak sempurna), bahwa pemilik rumah panggung hanya memakai tanah tanpa adanya kepemilikan tanah. Sedangkan, menurut hukum positif Pembangunan rumah panggung di lahan kosong dinilai sangat bagus dimana telah memanfaatkan lahan non produktif menjadi berguna sebagai tempat tinggal. Siapa saja diperbolehkan mengelola tanah menjadi sesuatu yang menghasilkan, sesuai Pasal 1 angka 2 UUPA menyatakan Hak Bangsa Indonesia. Apabila tanah yang dihaki telah sah adanya hak atas tanah seperti halnya Hak Milik maka pengguna tanah harus memiliki izin dari pemilik tanah dengan izin yang sah di depan PPAT.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Faisatul Hijriyah, “Studi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong di Daerah Aliran Sungai” *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm. 1.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 79

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni sama-sama mengkaji permasalahan pengelolaan lahan yang tidak dalam hak milik. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat dalam lokasi yakni penulis berlokasi di BKPH Jatinegara sedangkan Skripsi tersebut di Desa Bungan Kecamatan Bungan Kabupaten Gresik, kemudian teori yang digunakan penulis adalah teori hukum Islam sedangkan dalam Skripsi tersebut menggunakan hukum Islam dan hukum positif.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Anugrah Mandala Puta yang berjudul “Tinjauan Undang-undang Pokok Agraria Terhadap Kedudukan *Tana Telleng* di Danau Tempe Kabupaten Waji”.<sup>43</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan *Tana Telleng* dan hak pengelolaannya menurut Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Jenis penelitian ini adalah penelitian *normative-empiris* dengan menggunakan metode pendekatan *normatif-terapan* yaitu pendekatan masalah yang berpedoman pada aturan-aturan yang berkaitan dengan pengelolaan *Tana Telleng* di Danau Tempe, Kabupaten Wajo serta kedudukan *Tana Telleng* dan hak pengelolaannya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria *Tana Telleng*.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Anugrah Mandala Putra, “Tinjauan Undang-undang Pokok Agraria Terhadap Kedudukan *Tana Telleng* di Danau Tempe Kabupaten Waji”, *Skripsi*, Program Studi Peradilan Agama UIN ALauddin Makasar, 2018, hlm. 1

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 14

Hasil dari penelitian ini adalah Cara pengelolaan tanah telling di danau tempe adalah dengan cara mengundi, cara ini telah dilakukan oleh masyarakat di danau tempe sejak dahulu sampai sekarang. Pada masa lampau, mengundi dilakukan 1 tahun sekali, namun untuk masa sekarang dilakukan 1 kali masa jabatan kepala desa. Kedudukan tanah telling di danau tempe kabupaten wajo berstatus sebagai tanah Negara yang dikelola masyarakat secara adat (mengundi) dan menurut analisa penyusun bahwa jenis hak yang dapat diperoleh kepada masyarakat atas tanah telling adalah hak pakai yang sifatnya sementara.

Dari penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yakni objeknya adalah pemanfaatan tanah yang berstatus tanah Negara. Perbedaan dengan penulis adalah dijenis penelitiannya yakni penulis menggunakan kualitatif studi kasus sedangkan skripsi tersebut penelitian *normative-empiris* serta teori yang dijadikan analisis menggunakan Undang-undang Pokok Agraria sedangkan peneliti menggunakan tinjauan Hukum Islam.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mudlofar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Perhutani (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldimo Kabupaten Banyuwangi)”.<sup>45</sup> Penelitian ini bertujuan memberikan jawaban bagaimana praktik jual beli

---

<sup>45</sup> Mudlofar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Perhutani (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldimo Kabupaten Banyuwangi)”, *Skripsi*, Program Studi Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 1

tanah perhutani di Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli tanah perhutani di Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif studi kasus.<sup>46</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli tanah perhutani di Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi telah terjadi pelanggaran terkait dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam, karena dilihat dari izin pengelolaan yang diberikan kepada petani hanya sebatas hak pakai, bukan untuk diperjual belikan. Sehingga Ketika terjadi jual beli, maka dapat dikategorikan jual beli *batil* serta tidak sah. Oleh karena itu, praktik jual beli semacam ini dapat disimpulkan melanggar syarat dan rukun jual beli dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dari penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni objek penelitian tanah milik Perhutani dan permasalahan yang terjadi yakni pemanfaatan perhutani. Akan tetapi metode teori yang dipakai dengan penulis adalah teoritis *Ihya'ul Mawat, Iqta, Qithai* yang berbeda dengan Skripsi tersebut yakni menggunakan teori jual beli dalam Islam.

---

<sup>46</sup> Mudlofar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Perhutani (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)", *Skripsi*, Program Studi Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 6

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Urip Santoso yang berjudul “Jual Beli Tanah Hak Milik Yang Bertanda Bukti Petuk Pajak Bumi (Kutipan *Letter C*)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak serta memberikan pemahaman kepada masyarakat akan praktik jual beli tersebut.

Hasil dari penelitian ini tanah hak milik dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Beralih artinya tanah hak milik berpindah dari pemiliknya kepada pihak lain melalui proses pewarisan, sedangkan dialihkan artinya tanah hak milik berpindah dari pemiliknya kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum. Salah satu contoh perbuatan hukum adalah jual-beli. Jual-beli tanah hak milik dapat terjadi apabila memenuhi syarat sahnya yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil dalam jual-beli tanah adalah penjual berhak dan berwenang menjual tanah hak miliknya, sedangkan pembeli harus memenuhi syarat sebagai subyek hak milik yang menjadi obyek jual-beli. Syarat formal dalam jual-beli tanah adalah berkaitan dengan pembuktian dalam jual-beli tanah.<sup>47</sup>

Dari penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni objek penelitian adalah tanah yang bukan hak milik dan juga terdapat beberapa perbedaan salah satunya adalah penelitian ini menggunakan kajian hukum positif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tinjauan hukum Islam.

---

<sup>47</sup> Urip Santoso, 2012, Jual Beli Tanah Hak Milik Yang Bertanda Bukti Petuk Pajak Bumi (Kutipan *Letter C*), *Jurnal Prepektif*, 17 (2), hlm. 62

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan studi kasus. Penelitian Studi Kasus adalah adalah penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data.<sup>48</sup> Penelitian studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori sebagai acuan penelitian, baik untuk menentukan arah, konteks dan posisi hasil penelitian. Menempatkan objek penelitian sebagai kasus. yang dalam hal ini adalah jual beli hak pemanfaatan atas tanah Perhutani. Dan memandang kasus sebagai kejadian kontemporer yang baru terjadi, telah terjadi, atau sedang terjadi yang akibatnya masih terasa pada saat penelitian dilaksanakan.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang dijadikan bahan untuk melakukan penelitian ini, yakni :

---

<sup>48</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktek*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 121

- a. Sumber data primer yang merupakan data yang penulis peroleh secara langsung.<sup>49</sup> Adapun sumber data primer dari penelitian adalah wawancara yang dilakukan dengan narasumber dalam penelitian ini.
- b. Sumber data skunder yang merupakan data tambahan yang diperoleh bukan dari tangan pertama tetapi dari kedua, ketiga atau seterusnya.<sup>50</sup> Data primer yang dalam penelitian adalah data yang berasal dari media massa, website resmi perhutani, data statistik kawasan perhutani dan lain sebagainya.

Kemudian kedua data tersebut dikolaborasikan, karena sumber informasi tentang masalah ini bersumber dari masyarakat dan media. Sehingga perlu melakukan pencocokan terhadap data-data yang diambil.

### 3. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari, Maret, April 2020, penelitian ini membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga penulis melakukan penelitian selama tiga bulan atau dua belas minggu untuk mengoptimalkan waktu. Penelitian dilakukan di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara yang terletak di Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.

---

<sup>49</sup> Haris Herdiyansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Group*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 9

<sup>50</sup> *Ibid.*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan dengan cara :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam seting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.<sup>51</sup> Adapun penulis akan mewawancarai kepada pihak petani yang mengelola lahan perhutani.

Penulis tidak mendapatkan data jumlah pengelola kawasan perhutani yang valid karena tidak ada pendataan secara resmi, namun penulis mendapatkan gambaran jumlahnya 50 petani sebagai pengelola dan masing-masing mengelola lahan seluas 400m<sup>2</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak atau disebut *probability sampling*.<sup>52</sup> Hal tersebut dilakukan penulis karena pada dasarnya setiap petani memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya campur tangan dari pihak perhutani sehingga setiap petani memiliki kesempatan yang sama.

---

<sup>51</sup> Haris Herdiyansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Group*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 9

<sup>52</sup> Triyono, "Teknik Sampling Dalam Penelitian", (Klaten : Universtias Widya Dharma, 2018), hlm. 6.

Dari total populasi 50 petani, penulis mengambil sampel sebesar 5% atau sejumlah 5 orang, dengan pertimbangan faktor derajat keseragaman (*degree of homogeneity*) dari populasi. Jika populasi seragam penuh (*completely homogenous*), maka satu satuan elemen saja sudah cukup untuk diteliti.<sup>53</sup> Artinya jika keseluruhan petani memiliki kesempatan yang sama, hak yang sama maka satu petani saja sudah cukup untuk diteliti. Namun untuk menambah luasnya informasi penelitian, penulis mengambil sampel sebesar 5%.

b. Dokumentasi

Dokumen beragam bentuknya, dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap, dan bahkan bisa berupa benda-benda lain.<sup>54</sup> Dalam penelitian inidalam mengumpulkan data yaitu dengan cara melihat kembali literatur atau dokumen serta foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>53</sup> Triyono, "Teknik Sampling Dalam Penelitian", (Klaten : Universtias Widya Dharma, 2018), hlm. 3.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 69.

## 5. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif. Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan cara Milles & Huberman<sup>55</sup> yakni tiga tahapan analisis yakni :

### a. Reduksi Data

Reduksi data yang akan dilakukan penulis yang bersumber dari wawancara kemudian telaah pustaka dengan mencari referensi sebagai rujukan agar penelitian tidak keluar dari objeknya, kemudian setelah telaah pustaka maka melakukan pengumpulan data yang kemudian akan dijadikan satu untuk melakukan pemilihan data. Kemudian dirangkum dan disaring untuk dicari pokok-pokok data yang sesuai dengan penelitian dan dicari hubungan antara data-data tersebut.

### b. Paparan Data

Setelah data berhasil direduksi selanjutnya data tersebut dipaparkan dalam bentuk tampilan yang mudah dipahami agar mudah ditarik kesimpulan.

### c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dipaparkan maka ditarik kesimpulan dan hasil dari kesimpulan tersebut dipaparkan dalam bentuk deskriptif.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, ( Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan dan pemahaman dari skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Tanah Perhutani” maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BabII, bab ini memuat pembahasan teori yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah negara dalam Islam, seperti *Qithai*, *Iqta'*, *Ikhyaul Mawat* serta teori *Masalahah* yang mencakup pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, dan bentuk praktiknya.

Bab III, dalam bab ini mencakup pembahasan gambaran umum objek penelitian, baik berupa lokasi, profil, visi-misi, struktur organisasi dan mencakup gambaran tentang pelaksanaan praktik pemanfaatan kawasan perhutani.

Bab IV, bab ini membahas tentang inti dari skripsi ini yakni analisis hukum islam tentang praktik pemanfaatan kawasan perhutani di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara.

Bab V, penutup pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian, saran atau rekomendasi dari peneliti yang dapat berguna untuk pengembangan serta wawasan bagi para pelaku praktik pemanfaatan kawasan perhutani.

## BAB II

### PEMANFAATAN TANAH NEGARA DALAM ISLAM

#### A. Praktik-Praktik Pemanfaatan Tanah Negara Dalam Islam

Praktik pemanfaatan tanah negara sudah terjadi sejak zaman Rasulullah dan Sahabat. Pemanfaatan tanah Negara dalam Islam dizaman Rasulullah dan Sahabat terdapat beberapa istilah dalam melaksanakan praktik pemanfaatan tanah negara, yaitu :

##### 1. *Ikhya'ul Mawat*

*Ikhya'ul Mawat* secara bahasa terdiri dari kata *Al-Ikhya* yang dalam Kamus Al Munawwir berasal dari kata *Khaya'* artinya hidup dan *Al-Mawat* yang artinya dalam Kamus Al Munawwir adalah tanah yang tandus, tidak subur menurut Ar-Rafi'I dalam *As-Syarh As-Shogir* adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada pula yang memanfaatkannya.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah adalah kegiatan seseorang yang menghidupkan tanah mati, artinya memanfaatkan tanah itu misalnya dengan bercocok tanam padanya, menanaminya dengan pohon, membangun bangunan di atasnya dan sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syeikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, terj. Ibnu Abyzain, (Kediri: Zam-zam Sumber Mata Air Ilmu, 2015,. Hlm. 35.

<sup>2</sup> Adhi Winarto, "Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Berdasar Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2014", *Tesis*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017, hlm. 3.

Menurut pendapat Imam Syafi'i *Al-Mawwat* adalah segala sesuatu yang tidak dimakmurkan. Dalam islam ada dua jenis lahan yaitu lahan *amir* dan lahan *harim*. Lahan *amir* adalah lahan yang telah dikelola dan dimakmurkan. Sedangkan lahan *harim* adalah lahan yang tidak boleh dikelola oleh masyarakat umum. Menurut Imam Abu Hanifah, *Al-Mawwat* adalah lahan yang jaraknya jauh dari amir dan tidak dapat dijangkau oleh aliran air. Menurut Abu Yusuf lahan *Al-Mawwat* adalah semua lahan jika berdiri pada ujungnya pada lahan amir kemudian ada orang yang berteriak dan orang lain tidak dapat mendengarnya. Menurut pendapat Imam Maliki, orang yang tinggalnya lebih dekat dengan lahan tersebut memiliki prioritas untuk membuka lahan dibandingkan orang yang lebih jauh. Adapun cara membuka lahan tergantung berdasarkan kebiasaan masyarakat tersebut.<sup>3</sup>

Sedangkan yang dimaksud menghidupkan bumi mati artinya adalah mengelola tanah tersebut menjadi bermanfaat untuk berbagai keperluan. Upaya menghidupkan tanah tersebut dilakukan dengan memagari, mematok, mendirikan bangunan diatas tanah, menanam dengan tanaman tertentu atau dengan cara apapun menjadikan tanah tersebut menjadi hidup.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #1 : Pengantar dan Definisi Ihya' al Mawat dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah" dikutip dari <http://youtu.be/vZIKzLYOpQU> pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 18.30 WIB.

<sup>4</sup> Anugra Mandala Putra, "Tinjauan Undang-undang Pokok Agraria Terhadap Kedudukan Tana Telleng Di Danau Tempe Kabupaten Wajo", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018, hlm. 17.

Jadi, pada dasarnya *Ikhyā'ul Mawat* bukan pemanfaatan tanah yang milik negara, namun memiliki kesamaan dari objek penelitian yakni tanah yang sedang tidak digunakan atau dilerantarkan dan kemudian dikelola baik itu untuk pertanian, pemukiman dan lain sebagainya

## 2. *Qithai* atau *Iqta'*

*Qithai* adalah praktik pemberian bantuan tanah negara kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan tujuan kepentingan umum.<sup>5</sup> Praktik *Qithai* telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah, tanah-tanah diberikan kepada mereka yang membutuhkan atas dasar kesejahteraan masyarakat, akan tetapi seiring bertambahnya zaman tanah-tanah itu diambil kembali diambil oleh Sayyidina Umar dikarenakan tanah tersebut banyak yang menyalahgunakan dengan menjual dan mengelola kepada orang lain dan dikenakan pajak, maka Sayyidina Umar mengambil kembali tanah tersebut atas dasar untuk kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup>

*Qithai* sering disebut juga sebagai istilah *Iqta'*. *Iqta'* adalah pemberian izin penggunaan sebidang tanah tertentu oleh pemerintah kepada seorang untuk diambil manfaatnya Praktik pemberian izin oleh negara kepada masyarakat untuk mengelola tanah yang berada dalam penguasaan negara ini tujuannya adalah dalam rangka menghindari

---

<sup>5</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa, 2002), hlm. 237.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 238.

penguasaan tanah yang berlebihan sekaligus merupakan bentuk upaya pemberdayaan tanah-tanah tidak bertuan.<sup>7</sup>

*Iqta'* disebut juga tanah hadiah, yakni system hak pakai yang asal-usulnya dapat ditelusuri pada zaman Rasulullah, system ini mempunyai implikasi yang serius terhadap system tanah di Arab, karena kehidupan orang-orang Badui yang berpindah-pindah itu menyebabkan mereka tidak mengetahui hak pemilikan tanah oleh seseorang. *Iqta'* mempunyai banyak makna, diantaranya seperti ungkapan Al-Shaukani yaitu ketetapan pemerintah tentang penentuan lahan kepada seseorang yang dianggap cakap untuk menggarap lahan tersebut, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad dalam meng-*Iqta'* tanah kepada orang-orang badui untuk menghidupi kehidupan mereka yang telah meninggalkan keluarga, kerabat juga harta benda mereka.<sup>8</sup>

## **B. Dasar Hukum Pemanfaatan Tanah Negara Dalam Islam**

Dalam Al-Qur'an tidak ada yang mengatur secara eksplisit tentang hukum pemanfaatan tanah negara<sup>9</sup>, hanya ada ayat yang mengatur tentang anjuran memanfaatkan dan memakan rezeki Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 15 :

---

<sup>7</sup> H. Zahri Hamid, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1995). Hlm. 69.

<sup>8</sup> Iffatin Nur, 2014, Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Prespektif Fikih, *Jurnal Ahkam*, 2(1), hlm. 171

<sup>9</sup> Hamam Nasiruddin, "Hak Pakai Atas Tanah Dalam Prespektif Undang-undang Pokok Agraria Dan Hukum Islam", Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hlm. 13.

النُّشُورُ وَإِلَيْهِ ۖ رِزْقِهِ مِنْ وَكُلُوا مَنَاكِهَهَا فِي فَا مَشُوا ذُلُومًا الْأَرْضَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ

Artinya :

*Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*<sup>10</sup>

### 1. Hadits tentang *Ikhya'ul Mawat*

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ عَمَّرَ

أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. قَالَ عُرْوَةُ : وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya :

*Dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasannya Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Barangsiapa yang menghidupkan sebuah tanah yang tidak dimiliki oleh seorang pun, maka dia lebih berhak terhadap tanah tersebut.” Urwah Radhiyallahu Anhu berkata, “Umar memberlakukan hukum itu pada masa kekhalifahannya” (HR Riwayat Imam Al-Bukhari).*<sup>11</sup>

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضَ مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَحَسَنَةُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ : رُويَ مُرْسَلًا. وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَخْتَلَفَ فِي صَحَابِيهِ، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقِيلَ: عَائِشَةُ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : Penerbit Lentera Abadi, 2010), hlm. 237

<sup>11</sup> Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Min Adillati al-Ahkam*, (Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, Bairut, Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah), hlm. 189.

Artinya :

*Dari Sa'id bin Zaid Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya." (Hadits Riwayat tiga orang Imam. Hadits ini dihasankan oleh at-Tirmidzi, dia berkata "Diriwayatkan secara mursal." Dan ada perselisihan tentang sahabat yang meriwayatkannya, ada yang mengatakan Jabir, ada juga yang mengatakan Aisyah, dan ada juga yang mengatakan Abdullah bin Umar. Namun yang kuat adalah pendapat yang pertama (Yaitu Jabir)<sup>12</sup>*

Maksud dari hadits diatas adalah Barang siapa yang menghidupkan lahan mati atau menganggur, maka dia berhak memiliki lahan tersebut. Baik dengan persetujuan imam maupun tanpa izin dari imam.<sup>13</sup> Dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti upaya yang dilakukan orang tadi telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya.

## 2. Hadits tentang *Qithai* dan *Iqta'*

Asmar bin Mudharis berkata "Aku mendatangi Nabi saw. Lalu beliau bersabda,<sup>14</sup>

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتِ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

<sup>12</sup> Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa ibn ad-Dahak as-Salmi at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah), hlm. 302.

<sup>13</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #1 : Pengantar dan Definisi Ihya' al Mawat dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah" dikutip dari <http://youtu.be/vZIKzLYOpQU> pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 18.30 WIB.

<sup>14</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013) hlm. 140.

*Artinya :*

*Dari Alqamah bin Wa'il, dari bapaknya Radhiyallahu Anhu, bahwasannya Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam memberinya bagian sebidang tanah (yang tak bertuan) di Hadharamaut. (Hadits Riwayat Abu Dawud serta at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) <sup>15</sup>*

## **C. Syarat dan Ketentuan Pemanfaatan Tanah Negara Dalam Islam**

### **1. Ketentuan Pelaksanaan *Ikhyaul Mawat***

Dalam praktik *Ikhyaul Mawat* terdapat beberapa syarat untuk memperbolehkan menghidupkan tanah mati, yaitu :

#### **a. Orang yang Menghidupkan Bumi Tersebut Beragama Islam**

Sunnah hukumnya untuk menghidupkan bumi mati, baik imam memberi izin ataupun tidak memberi izin, terkecuali bila ada hak yang berkaitan dengan bumi mati tersebut. Misalnya ketika imam telah melindungi sebidang tanah, kemudian, ada orang yang menghidupkannya, maka tanah tersebut tidak dapat dimiliki, kecuali dengan izin imam. Ini menurut pendapat Ashah.<sup>16</sup>

Adapun *kafir dzimmi* dan *musta'man* tidak punya hak untuk menghidupkan bumi mati meskipun imam telah memberi izin, *dzimmi* disini adalah kafir yang menetap di daerah Islam dengan rela membayar pajak. Sedangkan *musta'man* adalah kafir yang telah mengadakan akad dengan orang Islam untuk mengamankannya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Min Adillati al-Ahkam*, (Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiah, Bairut, Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiah), hlm. 451.

<sup>16</sup> Syeikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, terj. Ibnu Abyzain, (Kediri: Zam-zam Sumber Mata Air Ilmu, 2015, Hlm. 35.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 36.

Kedua golongan tersebut tidak punya hak untuk melaksanakan praktik *Ikhya'ul Mawat*. Hal ini dikarenakan untuk memotifasi umat Islam untuk menjadikan lahan kosong menjadi lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan Allah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.<sup>18</sup>

b. Tanah Berstatus Merdeka

Tanah yang dijadikan objek *Ikhya'ul Mawat* adalah tanah yang berstatus merdeka, sesuai dengan penjelasan Syaikh al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim al-Ghozi dalam kitab *Fathul Qarib* jilid dua yakni :

لِمُسْلِمٍ مِّلْكٌ عَلَيْهَا يَبْجُزُ لَمْ حُرَّةُ الْأَرْضِ تَكُونُ أَنْ

Ahli bahasa Ibnu Aby Zain mengartikannya bahwa tanah yang dimaksud untuk dimerdekakan berstatus merdeka. Tidak berada dalam kepemilikan seorang muslim.<sup>19</sup>

Yang dimaksud diatas adalah bahwa tanah yang pernah diramaikan (dikuasai) dan sekarang dalam keadaan sepi, maka tetap menjadi hak pemiliknya jika diketahui. Baik ia seorang muslim atau *dzimmy*. Tanah ini tidak dapat dimiliki dengan dihidupkan kembali. Jika pemiliknya tidak diketahui, namun pemerdekaannya dengan

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 46.

<sup>19</sup> Syaikh al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim al-Ghozi, *Fath Al Qorib Al Mujib*, “*Faslun Fii Ahkami Ihya'ilmawaati*”, (Indonesia, Al Haromain Jaya Indonesia, 2001), II:25.

cara Islami, maka tanah ini dianggap harta yang tersia-siakan dan diserahkan kepada imam untuk menjaganya, atau menjual dan menyimpan uangnya. Jika pemerdekaan dengan cara jahiliyah, maka tanah tersebut dapat dimiliki dengan dihidupkan.

## 2. Tatacara Pembukaan Lahan dalam Praktik *Ikhyau'ul Mawat*

Sebelum seseorang melaksanakan praktik pembukaan lahan untuk dihidupkan baik itu untuk dijadikan lahan pertanian maupun bangunan, seseorang harus memperhatikan beberapa syarat yang harus dilaksanakan agar sempurnanya praktik *Ikhyau'ul Mawat*. Pembukaan lahan yang akan digunakan untuk pertanian syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- a. Membuat gundukan tanah/batu yang mengelilingi lokasi objek yang akan dikelola. Gundukan tanah tersebut digunakan sebagai tanda. Syarat ini biasa disebut dengan *At-Tahjir*.
- b. Apabila lahan tersebut lahan kering maka diupayakan mengalir air kepada lahan tersebut dan apabila lahan tersebut lahan berair maka diupayakan untuk menghentikan aliran air serta mengeluarkan airnya sehingga memungkinkan untuk ditanami.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #2 : Tiga Syarat dalam Ihya' al-Mawat dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah" dikutip dari <https://youtu.be/XFUWv6OUYVM> pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 19.30 WIB.

- c. Mengolah lahan yang akan dihidupkan, adapun pengolahan lahan itu mencakup membajak lahan datar, meratakan lahan bergelombang dan menutup bagian yang berlubang.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam pembukaan lahan untuk dijadikan suatu bangunan, maka disyaratkan membatasi daerah tersebut dengan membangun dinding sesuai adat ditempat itu dengan batu bata, batu atau bambu. Disyaratkan pula memasang atap pada sebagian tanah dan mendirikan pintu.<sup>22</sup>

Jika orang yang menghidupkan tanah mati bermaksud untuk menjadikannya kandang binatang, maka harus ada pembatasan dibawah standar pembatasan rumah. Dan tidak disyaratkan memasang atap.<sup>23</sup>

Jika orang yang menghidupkan tanah mati bermaksud untuk menjadikan persawahan, maka ia mengumpulkan tanah disekitarnya dan meratakan tanah dengan memangkas tanah yang timbul dan mengisi tanah yang rendah. Serta mengatur pengairan dengan menggali sumur atau membuat pipa saluran air.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #2 : Tiga Syarat dalam Ihya' al-Mawat dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyah" dikutip dari <https://youtu.be/XFUWv6OUYVM> pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 19.30 WIB.

<sup>22</sup> Syeikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, terj. Ibnu Abyzain, (Kediri: Zam-zam Sumber Mata Air Ilmu, 2015,. Hlm. 38.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Jika orang yang menghidupkan tanah mati bermaksud untuk menjadikan perkebunan, maka ia mengumpulkan tanah dan memagari kawasan sekitar perkebunan jika adat yang berlaku demikian. Juga disyaratkan untuk menanaminya menurut pendapat al-madzhab.<sup>25</sup>

Apabila lahan dihidupkan oleh seseorang kemudian aktifitas menanami dan mengelola oleh orang lain, maka hak milik adalah orang yang menghidupkan tanah tersebut. Adapun orang lain yang mengelola dan menanami adalah orang yang memiliki produk pertaniannya. Apabila pemilik lahan akan menjual maka hukumnya diperbolehkan, adapun orang yang mengelola jika ingin menjual lahan tersebut ada beberapa pendapat yaitu pendapat Abu Hanifah, apabila orang yang mengelola benar-benar mengelola dengan baik, maka hukumnya boleh menjual lahan tersebut, jika tidak ada aktifitas pengelolaan lahan tersebut maka tidak boleh dijual. Pendapat Imam Malik, diperbolehkan bagi pengelola menjual hasil panen dalam situasi apapun baik pengelolaannya baik atau tidak. Pendapat Imam Syafi'i, pengelola tidak boleh menjual lahan yang sudah dimakmurkan, kecuali jika ada sesuatu yang sudah ada, seperti pohon kurma maka boleh untuk menjual hasilnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>26</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #2 : Tiga Syarat dalam Ihya' al-Mawat dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyah" dikutip dari <https://youtu.be/XFUWv6OUYVM> pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 19.30 WIB.

Menurut pendapat yang paling jelas dalam mazhab Syafi'i, jika orang yang menandai lahan *Al-Mawwat* dengan batu, maka orang tersebut lebih berhak untuk mengelola lahan *Al-Mawwat*. Apabila ada orang lain yang melakukan aktifitas pengelolaan lahan maka dia lebih berhak atas milik lahan tersebut dibanding orang yang menandai. Namun, sebagian pendapat pengikut Imam Syafi'i, orang yang menandai memiliki hak untuk memiliki karena dia punya hak prioritas. Apabila orang yang menandai telah menjual kepada pembeli, akan tetapi ada orang yang sudah betul-betul mengelola kawasan tersebut, maka lahan tersebut tidak gugur, transaksi akan tetap dilakukan karena hilangnya lahan tersebut sudah memiliki lahan tersebut, dan apabila lahan tersebut karena ada orang yang mengelola maka menjadi resiko pembeli menurut pendapat putra Abu Hurairah. Pendapat sebagian pengikut syafi'i, sesungguhnya kewajiban membayar menjadi gugur karena hak kepemilikan pembeli belum terjadi.<sup>27</sup>

### 3. *Harim lahan Ikhya'ul Mawat*

Lahan harim merupakan lahan-lahan yang tidak boleh dibuka dan dikelola karena berfungsi sebagai lahan penting bagi umum. Kategori lahan *harim* berdasarkan perhitungan dalam mempergunakan lahan tersebut baik akan dibuat pemukiman, jalan dan lain-lain. Kata lahan

---

<sup>27</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #2 : Tiga Syarat dalam Ikhya' al-Mawat dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah" dikutip dari <https://youtu.be/XFUWv6OUYVM> pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 20.00 WIB.

*harim* berasal dari kata haram dan jika di Indonesia bisa dicontohkan seperti hutan larangan.<sup>28</sup>

Apabila diperuntukan pertanian maka berdasarkan aliran air dan irigasinya. Menurut Imam Abu Hanifah yang disebut lahan *harim* adalah lahan pertanian yang paling jauh dari lahan pertanian lainnya dan dari airnya dan merupakan daerah tangkapan air (bendungan, sumber air) maka dari itu lahan tersebut tidak dapat dihidupkan karena akan mengganggu system perairan lahan lain. Menurut Abu Yusuf jarak tanah *harim* dapat diperhitungkan apabila lokasi tanah *harim* tersebut tidak dapat mendengar suara yang keras dari lahan pertanian lainnya. Menurut Imam Mawardi apabila jarak tanah *harim* hanya berdasarkan suara, maka tentu tidak ada lahan yang berdampingan. Maka harus dipahami bahwa tidak bisa memahami berdasarkan suara.<sup>29</sup>

Lahan *harim* dalam praktik *Ikhyā'ul Mawat* yang digunakan untuk lahan pemukiman telah dipraktikan pada zaman Khalifah Umar Bin Khattab, pada saat itu juga terdapat penerapan tanah *harim* dalam lingkungan pemukiman atau penataan ruang dalam suatu kota, sahabat telah menjadikan kota Basrah menjadi beberapa Blok berdasarkan suku/kabilah penduduk kota Basrah, dalam penataan antar Blok juga terdapat jalan-jalan yang lebar, lahan parkir Unta yang luasnya 60 Hasta

---

<sup>28</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #4 : Harim untuk Lahan Pertanian dan Penataan Pemukiman dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah" dikutip <https://youtu.be/CnyoHJZ5zVE> pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 21.00

<sup>29</sup> *Ibid.*

untuk jalan besar dan untuk jalan kecil luasnya 20 Hasta. Kemudian menjadikan setiap gang kecil 7 Hasta, dan setiap Blok terdapat ruang yang terbuka yang luas untuk mengikat kuda-kuda penduduk, untuk dijadikan pemakaman, dan digunakan untuk lahan perbelanjaan maka lahan lahan tersebut adalah lahan lahan harim dalam konteks pemukiman. Berdasarkan consensus dan hadits riwayat Basir Bin Kaab dari Abi Hurairah.<sup>30</sup>

#### **4. Kategori Air Irigasi dalam Praktik *Ikhya'ul Mawat***

##### **a. Air Sungai**

Air sungai yang dijadikan irigasi dalam praktik *Ikhya'ul Mawat* terbagi menjadi 3 bagian yakni :

- 1) Sungai yang dialirkan oleh Allah SWT (sungai alami/sungai besar) tanpa ada campur tangan manusia dan airnya cukup untuk irigasi dan diminum serta melimpah, misalnya sungai Idris dan Ifradh. Sungai seperti ini biasanya menjadi sumber irigasi dan biasa diambil airnya oleh penduduk, dengan kondisi yang melimpah maka tidak ada larangan untuk orang yang mau mengambil airnya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #4 : Harim untuk Lahan Pertanian dan Penataan Pemukiman dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah" dikutip <https://youtu.be/CnyoHJZ5zVE> pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 21.00 WIB.

<sup>31</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #5 : Sungai sebagai Sumber Pasokan Air dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah" dikutip <https://youtu.be/GuWMFirsPtE> pada tanggal 20 Mei 2020 Pukul 07.00 WIB.

- 2) Sungai yang dialirkan oleh Allah SWT dalam bentuk sungai kecil, sungai seperti ini dibagi menjadi dua bagian yakni :
  - a) Sungai kecil yang dalam secara alami, bukan secara dibendung yang aliran airnya melimpah tidak kekurangan, maka sungai ini diperbolehkan untuk diambil airnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan apabila akan dibuat suatu irigasi untuk mengalir ke dalam lahan suatu kaum lain maka dipertimbangkan jika hal tersebut merugikan dan mengancam terhadap penduduk maka hal tersebut dilarang dan jika tidak merugikan/mengancam penduduk maka hal tersebut diperbolehkan.
  - b) Sungai kecil yang sedikit volume airnya dan tidak dalam serta tidak mencukupi untuk irigasi, jika akan digunakan untuk irigasi harus dibendung. Hal yang harus dilakukan penduduk adalah membuat dam sehingga dapat digunakan untuk dijadikan irigasi, dan juga dapat dilakukan penduduk yang ada dibawahnya sehingga terdapat banyak dam dalam aliran sungai dan apabila terdapat sengketa dalam pembuatan irigasi maka diprioritaskan terhadap lahan yang lebih tinggi, baru ke lahan yang ada dibawahnya. Adapun kadar ukuran air yang akan dialirkan untuk irigasi adalah apabila air tersebut mencapai mata kaki, namun hal tersebut

bisa berbeda-beda berdasarkan masa dan lokasinya, Contoh pertama lahan yang berair maka dialiri dengan sedikit air, kedua tergantung tanaman yang ditanam, ketiga berdasarkan musimnya, keempat berdasarkan setiap masa, baik saat tanam maupun masa setelah tanam, kelima berdasarkan kondisi kelancaran aliran airnya jika airnya terputus-putus maka dibikin suatu penyimpanan. Sehingga bisa dikatakan dalam menanggapi sengketa jenis dan ukuran airnya bisa diputuskan berdasarkan urf.<sup>32</sup>

- 3) Sungai yang dibikin oleh manusia dari lahan yang dihidupkan yang merupakan milik secara bersama-sama, sungai tersebut seperti jalan yang ujungnya buntu atau memutar balik sehingga tidak sampai pada lokasi lain, hak pemanfaatannya menjadi milik bersama dan sama rata dalam pengelolaannya. Jika sungai tersebut berasal dari sungai yang melimpah sehingga ketersediaannya melimpah maka dapat dikelola semua orang, namun apabila ketersediaannya tidak terlalu melimpah maka sungai tersebut hanya dikelola kelompok orang yang membangun sungai tersebut. Dalam melakukan distribusi air maka berdasarkan kriteria waktunya, misalnya apabila

---

<sup>32</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #5 : Sungai sebagai Sumber Pasokan Air dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyah" dikutip <https://youtu.be/GuWMFirsPtE> pada tanggal 31 Mei 2020 Pukul 15.00 WIB.

kelompok nya terdapat orang yang sedikit maka dapat didistribusikan berdasarkan giliran perhari, selain itu juga dapat membuat aliran aliran kecil secara merata, selain itu dapat dibagi berdasarkan kadar airnya sesuai dengan kebutuhan lahannya<sup>33</sup>

b. Air Sumur

Air yang berasal dari sumur kemudian digunakan untuk irigasi dalam praktik *Ikhyah 'ul Mawat* terbagi menjadi tiga kondisi, yakni :

- 1) Orang yang menggali sumur karena untuk persediaan air untuk orang yang sedang bepergian (*Ibnu Sabil*).

Air tersebut berstatus air milik bersama dan orang yang menggali kedudukannya sama dengan orang yang lainnya karena tujuannya untuk mengisi perbekalan orang-orang yang selama diperjalanan. Akad yang digunakan dalam penggunaan sumur ini adalah dengan diwakafkan, apabila air sumur melimpah maka dapat digunakan untuk manusia, hewan dan pertanian. Namun apabila airnya tidak banyak maka diutamakan kebutuhan manusia, kemudian kebutuhan hewan, dan barulah kebutuhan irigasi pertanian.

---

<sup>33</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #6 : Sungai buatan Manusia dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah" dikutip <https://youtu.be/Z6Z710gSMgk> pada tanggal 31 Mei 2020 Pukul 15.00 WIB

- 2) Orang yang menggali sumur untuk mengambil manfaat untuk dirinya sendiri dilakukan oleh kaum yang hidupnya berpindah-pindah.

Ketika suatu kaum mendatangi area yang akan dijadikan tempat menggembala/bertempat tinggal maka mereka yang berhak atas air sumur di area tersebut, dan mereka memiliki kewajiban menyisihkan dari air tersebut terhadap orang yang membutuhkan air. Kemudian apabila kaum tersebut meninggalkan area dan sumur tersebut maka itu menjadi sumur Ibnu Sabil dan dapat digunakan siapa saja.

- 3) Orang yang menggali sumur untuk dirinya sendiri untuk dijadikan hak milik digali dilahan milik sendiri atau dilahan yang mengganggu yang akan dihidupkan.<sup>34</sup>

Terpenuhnya hak milik atas sumur tersebut apabila telah sempurna galian sampai sumber airnya dan apabila sumur tersebut membutuhkan tembok penguat maka dibuatkan tembok, jika keduanya telah dilaksanakan maka orang tersebut dapat memiliki sumur tersebut dan wilayah harimnya sumur. Adapun wilayah harim sumur terdapat beberapa pendapat, yakni menurut Imam Syafi’I berpendapat bahwa harimnya sumur tidak ada

---

<sup>34</sup> Muhammad Shohibuddin, “Fiqh Agraria #7 : Sumur sebagai Sumber Pasokan Air dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah” dikutip <https://youtu.be/jBJ20GJA-yc> pada tanggal 31 Mei 2020 Pukul 16.00 WIB.

ketentuan tertentu tergantung wilayah tersebut, kemudian menurut Abu Hanifah adalah 50 Hasta, kemudian menurut Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa harimnya 60 Hasta dan apabila terdapat tali untuk menjangkau sumur lebih Panjang/dalam maka panjangnya mencapai Panjang tali tersebut. Adapun beberapa ukuran tersebut merupakan ukuran tidak pasti kecuali ada Nash nya. Imam mawardi lebih sepakat dengan pendapat Imam Abu Yusuf yakni sesuai dengan jangkauan talinya karena sudah terjadi dalam *Urf*. Apabila telah tetap kepemilikan tersebut atas sumur maka orang tersebut lebih berhak terhadap sumur tersebut.<sup>35</sup>

#### c. Air Sumber

Air sumber atau sering disebut pula sebagai mata air yang digunakan untuk irigasi dalam praktik *Ikhyatul Mawat* terbagi menjadi tiga bagian, yakni :

##### 1) Mata air yang bersifat alami.

Hukum dari mata air alami sama dengan hukumnya sungai yang sifatnya alami, maka jika airnya melimpah boleh bagi siapapun yang mau mengambil manfaat airnya maka dapat diambil sesuai dengan kecukupannya. Sedangkan apabila debit

---

<sup>35</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #7 : Sumur sebagai Sumber Pasokan Air dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah" dikutip <https://youtu.be/jBJ20GJA-yc> pada tanggal 31 Mei 2020 Pukul 19.00 WIB

airnya terbatas maka dipertimbangkan berdasarkan siapa saja orang yang pertama menghidupkan lahan yang ada mata airnya maka orang yang pertama membuka lahan tersebut ialah yang mendapat hak prioritas untuk memanfaatkan. Apabila terdapat beberapa orang yang membuka lahan berserikat secara bersama maka pembagian airnya berdasarkan menjatah airnya atau dengan bergiliran memanfaatkan airnya.<sup>36</sup>

2) Mata air buatan dilahan mati.

Mata air yang mengeluarkannya adalah seseorang dilahannya mati, maka yang berhak memiliki adalah orang yang mengeluarkan sumber air tersebut beserta harimnya. Luasnya *harim* dalam mazhab Syafi'i ditentukan berdasarkan *Urf* dan diukur berdasarkan kebutuhannya, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah harimnya mata air adalah 50 Hasta. Bagi orang yang berhasil mengeluarkan mata air maka dia berhak untuk memanfaatkan untuk apa saja yang ia kehendaki.

3) Mata air buatan dilahan yang sudah menjadi hak milik.

Mata air yang dikeluarkan oleh seseorang dilahan yang sudah menjadi hak milik, maka orang yang mengeluarkan mata air tersebut lebih berhak untuk mengairi lahan pertaniannya.

---

<sup>36</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #9 : Mata Air Sumber Pasokan Air dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyah" dikutip <https://youtu.be/BJrPgVHwtAE> pada tanggal 31 Mei 2020 Pukul 19.00 WIB

Dalam memanfaatkan air sumber juga memiliki kewajiban fungsi social, namun apabila airnya sangat terbatas maka dia tidak memiliki kewajiban.<sup>37</sup>

#### 5. Fungsi Sosial Penggunaan Air dalam Praktik *Ikhya'ul Mawat*

Praktik *Ikhya'ul Mawat* juga terdapat ketentuan terhadap fungsi sosial penggunaan air. Seseorang memiliki kewajiban menyerahkan air kepada orang lain apabila telah memenuhi tiga syarat berikut :

- a. Telah melebihi dari kebutuhan pemiliknya. Jika tidak lebih, maka ia memulai dari dirinya sendiri dan tidak wajib menyerahkannya kepada orang lain.
- b. Air tersebut dibutuhkan oleh orang lain, baik untuk pribadinya atau untuk binatang peliharaanya. Ini berlaku jika disana terdapat padang rumput tempat penggembalaan binatang ternak dan tidak mungkin mengembalakananya kecuali dengan menyirami air, tidak diwajibkan untuk menyerahkan air untuk tanaman orang lain.
- c. Air masih berada pada tempat menetapnya, yaitu air yang masih menempat di sumur atau disumber mata air. Jika air ini telah diambil pada wadah, maka tidak wajin meyerahkan menurut pendapat *shahih*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Shohibuddin, "Fiqh Agraria #9 : Mata Air Sumber Pasokan Air dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyah" dikutip <https://youtu.be/BJrPgVHwtAE> pada tanggal 31 Mei 2020 Pukul 19.00 WIB.

<sup>38</sup> Syeikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, terj. Ibnu Abyzain, (Kediri: Zam-zam Sumber Mata Air Ilmu, 2015,. Hlm. 39.

## 6. Syarat-syarat Pemberian Tanah dalam Praktik *Qithai* atau *Iqta'*

Pada dasarnya *Iqta'* dan *Qithai* merupakan praktik yang sama, yakni praktik pemberian bantuan tanah negara kepada penduduk yang membutuhkan dengan tujuan kepentingan Bersama. Dalam praktik pemberiannya tanah ini diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan tidak setiap orang yang meminta. Khalifah meneliti dengan seksama berdasarkan manfaatnya dan baru kemudian menerima atau menolak permintaan dari calon penggarap. Bermanfaat atau tidaknya setiap hal dipertimbangkan berdasarkan ketentuan berikut :

### a. Bermanfaat bagi Masyarakat

Semua bantuan tanah yang diberikan oleh khalifah terhadap masyarakat diperuntukan demi kepentingan masyarakat, sekiranya suatu saat terbuti terjadi ketidakmanfaatan bagi masyarakat maka tanah tersebut akan diambil kembali karena pada dasarnya tujuan utama dari pemberian tanah ini adalah bertujuan untuk memperoleh hasil maksimum dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>39</sup> tujuannya adalah agar lahan ini menjadi lahan produktif dan masyarakat terbantu.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> H. Zahri Hamid, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1995) hlm. 69.

<sup>40</sup> Iffatin Nur, 2014, *Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Prespektif Fikih*, *Jurnal Ahkam*, 2(1), hlm. 73.

Dari tujuan diatas maka disinilah teori masalah bisa menjadi pisau analisis sebagai penentu apakah praktik pemanfaatan kawasan perhutani mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.<sup>41</sup>

b. Pekerjaan Untuk Kesejahteraan Umum

Bantuan-bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang terikat dalam pekerjaan social dan tidak dapat membiayai kehidupan mereka . Bantuan-bantuan juga diberika kepada pra muallaf agar mereka merasa tenang, karena pada masa itu banyak orang yang menganggap diri mereka sama sekali tidak berdaya serta menjadi tergantung dan tidak memiliki hartauntuk menopang kehidupan mereka. Khalifah memberikan tanah kepada orang-orang seperti itu agar mereka mampu membiayai hidup mereka. Kebijakan yang diberikan oleh negara Islam tidak hanya menyelamatkan para muallaf dari kekhawatiran masalah keuangan dan membantu mereka untuk hidup dalam suatu kehidupa yang lebih damai tapi juga memberi kesempatan kepada non Islam untuk berfikir dan akhirnya ikut memeluk agama Islam.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ahmad Qarib, 2016, Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Analitica Islamica*, 5 (1), hlm. 56

<sup>42</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa, 2002), hlm. 243.

Syarat ini berhubungan dengan praktik *Ikhya'ul Mawat* yakni penerima bantuan hanyalah orang Islam, sedangkan untuk *kafir dzimmi* dan *musta'man* tidak punya hak untuk menghidupkan bumi mati.<sup>43</sup>

c. Kemampuan dan Kebutuhan Penduduk

Batuan tanah umumnya diberikan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan orang tersebut. Orang yang memiliki ketrampilan dan kemampuan diberikan prioritas utama dalam memperoleh jatah bayuan. Selain itu bantuan diberikan kepada orang-orang yang bekerja sebagai pengabdian masyarakat dan tidak mempunyai apa-apa sebagai mata pencaharian hidup. Namun demikian perlu jumlah yang memadai agar penerima bantuan mampu membiayai hidupnya dari hasil pengolahan tersebut. Shah Wali Ullah dari Delhi menekankan bahwa bantuan seharusnya diberikan dalam jumlah yang cukup agar dengan mudah dan layak diolah sebagai mata pencaharian seseorang dan selanjutnya mengatakan bahwa khalifah sebaiknya memberi tanah berdasarkan kebutuhan si penerima.<sup>44</sup> Dengan adanya syarat ini maka sangat penting jika dikaitkan dengan luas wilayah perhutani jatinegara yakni seluas 3.752 Ha.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Syeikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, terj. Ibnu Abyzain, (Kediri: Zam-zam Sumber Mata Air Ilmu, 2015,). Hlm. 35.

<sup>44</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeyono, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa, 2002), hlm. 243.

<sup>45</sup> Perum Perhutani KPH Pematang, "Luas Perhutani BKPH Jatinegara" dikutip dari <http://www.perhutani.co.id/kph-pematang/> pada 10 Maret 2019 pukul 17.00

## 7. Syarat Penerima Bantuan *Iqta'*

- a. Orang yang mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengolah dan memperbaiki tanah tersebut.
- b. Para prajurit dan orang-orang yang bertugas dalam mempertahankan negara dan bangsa.
- c. Orang-orang yang dipercayakan dalam berbagai pekerjaan social.
- d. Orang-orang yang baru memeluk agam Islam juga diberi bantuan berupa tanah agar mereka merasa aman tenang dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.<sup>46</sup>

### D. Karakteristik Tanah Pemberian Negara

Pemberian tanah negara kepada masyarakat yang membutuhkan dalam Islam ada beberapa kategori tanah yang menjadi kategori baik untuk dijadikan tanah pemberian ataupun dihidupkan kembali tanah mati. Berikut diantaranya :

#### 1. Kategori Tanah dalam Praktik *Ikhya'ul Mawat*

Praktik *Ikhya'ul Mawat* merupakan praktik pemanfaatan bumi atau tanah mati, akan tetapi tidak sembarang tanah mati dapat dimanfaatkan, adapun yang dimaksud tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada pula yang memanfaatkannya. Tanah tersebut merupakan bersetatus merdeka, artinya tidak ada orang Islam yang

---

<sup>46</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeyono, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa, 2002), hlm. 246.

memilikinya, tanah tersebut boleh dikelola oleh orang Islam saja<sup>47</sup>, tanah tersebut biasa diberikan waktu sampai tiga tahun oleh khalifah Umar untuk dikelola, dan jika dalam jangka waktu lebih tiga tahun tidak dikelola maka pemiliknya tidak berhak untuk mengelola lagi atas tanah tersebut.<sup>48</sup>

## 2. Kategori Tanah dalam Praktik *Qithai* dan *Iqta'*

Untuk melaksanakan praktik pemberian bantuan tanah negara kepada masyarakat yang membutuhkan tidak semua kategori tanah dapat diberikan begitu saja, akan tetapi ada beberapa kategori yang dapat dijadikan objek *Qithai* dan *Iqta'* yaitu :

### a. Tanah Tandus

Tanah Tandus, yaitu tanah-tanah yang tidak pernah diolah dan diperbaiki sebelumnya. Karena ketandusannya belum pernah orang berani memperbaikinya. Khalifah membagi-bagikan tanah ini dikalangan orang-orang yang membutuhkannya agar supaya mereka mau memperbaiki tanah-tanah tersebut dan mengolahnya. Tanah semacam inilah yang diberikan kepada Zubair di Naqbal.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Syeikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, terj. Ibnu Abyzain, (Kediri: Zam-zam Sumber Mata Air Ilmu, 2015,. Hlm. 35.

<sup>48</sup> Iffatin Nur, 2014, Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Prespektif Fikih, *Jurnal Ahkam*, 2(1), hlm. 169

<sup>49</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeyono, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa, 2002), hlm. 238.

b. Tanah Tidak Terpakai

Tanah tidak terpakai adalah tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan adalah tanah yang dapat diolah tapi karena suatu hal seperti sulitnya irigasi, tanah tersebut tidak diolah. Sehingga tanah tersebut bisa di hadiakan pada perorangan.<sup>50</sup>

c. Tanah Negara

Tanah negara adalah semua tanah yang berasal dari wilayah taklukan oleh para khalifah yaitu tanah-tanah yang pemiliknya gugur dimedan perang, orang-orang yang melarikan diri dalam masa pertempuran, tanah kerajaan yang merupakan tanah negara dan disimpan tak digunakan secara pribadi oleh kalangan pejabat dan tanah-tanah yang berada disekitar danau, sungai dan hutan.<sup>51</sup>

Dari sini Imam Abu yusuf berpendapat bahwa kedudukan tanah-tanah ini sama seperti tanah yang tidak mempunyai pemilik dan tidak ada yang menempatnya. Ini terbukti bahwa pada masa awal pemerintahan Khalifah, dalam memberikan iqta tanah yang tidak berpenghuni tak satupun ahli waris yang menuntutnya, Seperti padang rumput, hutan, danau dan lain sebagainya<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Iffatin Nur, 2014, Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Prespektif Fikih, *Jurnal Ahkam*, 2(1), hlm. 172

<sup>51</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeyono, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa, 2002), hlm. 239.

<sup>52</sup> *Ibid.*

## **E. Bentuk-bentuk dan Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Negara Dalam Islam**

Bentuk praktik di kehidupan nyata pemanfaatan tanah negara dalam Islam pernah dipraktikan oleh Rasulullah, peneliti disini mencoba memaparkan beberapa praktik dalam beberapa bentuk yaitu :

### **1. Praktik *Iqta' Istiglal*.**

*Iqta' Istiglal* artinya adalah penyerahan tanah sebagai hak guna usaha yakni hak yang diberikan oleh negara/pemerintah bukan atas dzatnya tanah/bumi itu sendiri melainkan pada pemanfaatannya belaka.<sup>53</sup>

### **2. Praktik *Iqta' Irfuq*.**

*Iqta' Irfuq* atau disebut juga *Iqta' al-Amir* menurut ulama Shafiiyah dan Hanabilah bahwa pemerintah boleh menetapkan lahan tertentu untuk pekarangan masjid, tempat-tempat istirahat dan jalan, dengan status hak pemanfaatan saja, bukan hak milik. Sehingga bila sewaktu-waktu pemerintah memintah kembali tanah tersebut tidak merugikan si pengguna. Contoh di Indonesia adalah adanya lahanlahan yang digarap oleh transmigran di berbagai wilayah Indonesia. Para transmigran dapat menggarap lahan yang ditentukan pemerintah untuk mereka selama mereka masih bertahan di daerah tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Iffatin Nur, 2014, Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Prespektif Fikih, *Jurnal Ahkam*, 2(1), hlm. 171.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

### 3. Praktik *Iqta' Tamlik*.

*Iqta' Tamlik* adalah penyerahan tanah sebagai hak milik. Penyerahan tanah sebagai hak milik berlaku untuk lahan yaitu lahan yang sejak awal tidak ada yang memilikinya (mawat) dan lahan yang pernah difungsikan oleh masyarakat kemudian ditinggalkan sehingga menjadi lahan mati (mawat atilsa).<sup>55</sup>

### 4. Praktik *Iqta al-Mawat*

*Iqta al-Mawat*. Para ulama fikih menetapkan bahwa pemerintah dibolehkan untuk menentukan dan menyerahkan sebidang tanah untuk digarap. Tujuannya adalah agar lahan ini menjadi lahan produktif dan masyarakat terbantu. Alasannya adalah hadis-hadis Nabi SAW. Dan perbuatan para sahabat. Contohnya penyerahan tanah oleh Rasulullah kepada Bilal ibn Haris, Wail ibn Hajar, Abu Bakar, Umar Usman dan sahabat-sahabat lainnya.<sup>56</sup>

Rasulullah pernah menyerahkan seluruh milik Kadi Aqiq kepada Bilal bin Haris akan tetapi sebegini besar tanah tersebut tidak bisa diperbaikinya. Khalifah Umar berkata kepada Bilal bahwa Rasulullah tidak memberikan tanah itu untuk dibiarkan. Oleh karena itu dianjurkan untuk tetap menyimpan bagian tanah yang dapat diperbaiki saja dan menyerahkan selebihnya kepada khalifah. Mendengar hal ini, Bilal berkata bahwa dia tidak akan pernah mau mengembalikan tanah

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

pemberian Rasulullah kepadanya, apakah itu ia dikembalikan atau tidak. Khalifah bersikeras agar dikembalikan dan pada akhirnya, sebagian tanah yang telah diperbaiki dibiarkan menjadi milik Bilal dan sebagian diambil kembali.<sup>57</sup>

Khalifah Umar mengambil kembali tanah pemberian yang diberikan Rasulullah semata-mata demi kepentingan masyarakat umum. Dia memperlihatkan tidak ada pengecualian sekalipun terhadap sahabat Rasulullah dan mengambil kembali bagian-bagian dari tanah yang tidak diolah karena dianggap itu sebagai kerugian negara.

Praktik berikutnya adalah ketika peristiwa penduduk Bajila, peristiwa itu tergambar sebelumnya, khalifah Umar telah memberi mereka sebagian dari tanah negara yang telah mereka olah selama dua atau tiga tahun. Ketika ada bentuk baru berupa pengadministrasian bagi masyarakat, maka khalifah mengambil tanah tersebut dari mereka tanpa ragu. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sejak masa awal pemerintahan khalifah, tanah diberikan semata-mata demi kepentingan umum.<sup>58</sup>

Praktik-praktik diatas menunjukkan bahwa pada zaman Rasulullah dan sahabat telah terjadi praktik pemanfaatan tanah, baik itu berasal dari

---

<sup>57</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeyono, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa, 2002), hlm. 241.

<sup>58</sup> *Ibid.*

tanah negara maupun tanah mati, baik itu dengan cara *Istiglal*, *Irfaq*, *Tamlik* atau *Mawat*.

## **F. Urgensi Teori *Maslahah* dalam Praktik Pemanfaatan Tanah Negara Dalam Islam**

Sebagai mana telah kita ketahui masalah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.<sup>59</sup> Atau dapat diambil sebuah kata kunci dari mashlahah yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.<sup>60</sup>

Dengan adanya teori masalah maka peneliti menjadikannya sebagai pisau analisis atas terjadinya praktik pemanfaatan kawasan perhutani, kemudian praktik-praktik pemanfaatan tanah negara yang telah dilaksanakan pada zaman Rasulullah dan Sahabat akan menjadi tolak ukur terhadap penerapan praktik pemanfaatan perhutani. *Maslahah* sendiri terdiri dari tiga bagian yakni :

### **1. *Maslahah Mu'tabar***

*Maslahah Mu'tabar* adalah *maslahah* yang sudah ada dalil dalam syara'. Masalah ini berhubungan dengan aspek *Maqoshid Syari'ah*. Menurut Eliwarti Maliki yang dimaksud dari *Maqashid al-Syariah* yakni :

---

<sup>59</sup> Asmawi, 2014, Konseptualisasi Teori Masalah, *Jurnal Salam Jurnal Filsafat dan Budaya*, 1 (1), hlm. 317

<sup>60</sup> Ahmad Qarib, 2016, Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Analytica Islamica*, 5 (1), hlm. 56

a. *Hifdz ad-Din* (Menjaga Agama)

*Hifdz ad-Din* menjadi haq *attadayyun* (hak Beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk menjewantahkan keberaagamaan seseorang.<sup>61</sup>

b. *Hifdz an-Nafs* (Menjaga Jiwa)

*Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) menjadi haq *alhayat* (hak hidup). Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.<sup>62</sup>

c. *Hifdz al-Aql* (Menjaga Akal)

---

<sup>61</sup> Ridwan Jamal, "Maqhasid Al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Imiah As-Syir'ah*, (Manado), Volume 8 No. 1, 2016, hlm. 8.

<sup>62</sup> *Ibid.*

*Hifdz al-aql* (memelihara akal), yaitu *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan) Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual. .<sup>63</sup>

d. *Hifdz an-Nasb* (Menjaga Keturunan)

*Hifdz an-Nasb* (menjaga keturunan) menjadi *haq al-intirom al-insani* (hak atas kehormatan manusia). Bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adat dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan. .<sup>64</sup>

e. *Hifdz al-Maal* (Menjaga Harta)

*Hifdz al-mal* (memelihara harta), yaitu *haq al-amal* (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicipi hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera. <sup>65</sup>

## 2. *Maslahah Mulgha*

*Mashlahah mulgha*, yaitu *masalahah* yang dibatalkan oleh *nash*, seperti anak perempuan sama bagiannya dengan anak laki-laki dalam menerima pusaka dengan alasan karena sama dekat hubungannya, di samping anak perempuan sama-sama menanggung kesusahan dengan suaminya. *Maslahah* ini dibatalkan oleh agama karena *nash*, yakni “Bagi anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan”.<sup>66</sup>

## 3. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah*, yaitu menetapkan hukum pada suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan *nash* dan *ijma*, berdasarkan *masalahah* yang tidak ada dalil syara yang membolehkan atau melarangnya.<sup>67</sup> *Maslahah Mursalah* memiliki beberapa definisi menurut para ahli yakni :

- a. Menurut Imam Al-Ghazali :

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Pradja S. Juhaya, *Ushul Fiqih Perbandingan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), hlm.

<sup>67</sup> *Ibid.*

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبَطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

b. Menurut Imam As-Syaukani

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْعَاهُ أَوْ اِعْتَبَرَهُ

*Maslahah* yang tidak diketahui apakah *syari'* menolaknya atau memperhitungkannya

c. Menurut Ibnu Qudaimah

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِطْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya<sup>68</sup>

d. Menurut Amir Syarifudin ada dua bentuk *Masalahah Mursalah* yaitu :

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan

---

<sup>68</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, (Semarang), Volume 4 No. 1, 2018, hlm. 65.

dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.

- 2) Menghindari ummat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.<sup>69</sup>

Dari beberapa pendapat tokoh diatas maka peneliti dapat mengambil inti sari bahwa *Masalah Mursalah* adalah sesuatu yang belum diatur dalam dalil syara', kemudian ditetapkan hukumnya dengan tujuan menghindari kemudhorotan.

Dengan adanya teori *Maslahah* maka peneliti akan melakukan Analisa terhadap praktik pemanfaatan kawasan perhutani dengan tolak ukur praktik yang telah dilaksanakan pada zaman Rasulullah dan Sahabat, baik itu berupa istilah *Qithai*, *Iqta'* maupun *Ikhya'ul Mawat*.

---

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), hlm. 105.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah dan Perkembangan Perum Perhutani

##### 1. Sebelum Kemerdekaan

Sejarah Perum Perhutani dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Tepatnya pada tahun 1897, dengan dikeluarkannya “*Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera*”, *Staatsblad* 1897 nomor 61 yang biasa disingkat “*Bosreglement*” dan terbit pula “*Reglement voor den dienst van het Boschwezen op Java en Madoera*” yang biasa disingkat “*Dienst Reglement*” yang menetapkan tentang organisasi Jawatan Kehutanan berdasarkan *Gouvernement Besluit* tanggal 9 Februari 1897 nomor 21, termuat dalam *Bijblad* 5164. Dengan adanya penetapan tersebut hutan-hutan Jati di Jawa mulai dilakukan pemancangan, pengukuran, pemetaan dan tata hutan.<sup>1</sup>

Sejak munculnya penetapan pada tahun 1897 memancing munculnya beberapa penetapan yang lainnya, yaitu :

- a. Penetapan “*Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera*”, *Staatsblad* 1913 nomor 495, yang mengatur tentang “eksploitasi sendiri atau penebangan borong.

---

<sup>1</sup> *Company Profil* Perum Perhutani BUMN Indonesia

- b. Penetapan *Bosch\_Ordonnantie*, *Staatsblad* 1927 nomor 221 dan peraturan pelaksanaannya berupa *Bosch\_Verordening* 1932, nama lengkap dokumen: “*Bepalingen met Betrekking Tot’s Lands Boschbeheer op Java en Madoera*” yang menjadi dasar pengurusan dan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan (*den dienst van het Boschwezen*).<sup>2</sup>

Pada tahun 1930, Pengelolaan hutan Jati diserahkan kepada badan “*Djatibedrijf*” atau perusahaan hutan Jati dari Pemerintah (Jawatan Kehutanan). Perusahaan hutan Jati tersebut tidak berdiri lama, karena pada tahun 1938 oleh *Directeur van Financien* (Direktur Keuangan Pemerintahan Hindia Belanda) dinyatakan bahwa perusahaan yang bertujuan komersial sebulat-bulatnya harus dihentikan, karena alasan-alasan berikut :

- a. Pemerintah, yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, tidak hanya berkewajiban memproduksi dan menjadikan uang dari hasil kayu Jati saja, tetapi Jawatan Kehutanan bertugas pula memelihara hutan-hutan yang tidak langsung memberi keuntungan kepada Pemerintah. Yang dimaksud dengan hutan-hutan di atas, ialah hutan-hutan lindung, yang memakan amat banyak biaya sedang hasil langsung tidak ada atau sangat sedikit<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Company Profil* Perum Perhutani BUMN Indonesia

<sup>3</sup> *Ibid.*

- b. Perusahaan hutan Jati sebagai badan swasta atau perusahaan kayu perseorangan, menganggap hutan Jati kepunyaan Pemerintah sebagai modal yang tidak dinilai atau tidak diberi harga (sukar untuk menetapkan harga tanah dan kayu dari hutan Jati seluas 770.000 hektar), akan tetapi menggunakan hutan Jati itu sebagai obyek eksploitasi saja dan tidak mempengaruhi atau mengakibatkan kerugian suatu apapun kepada tanah dan hutan Jati milik Pemerintah yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, dipandang dari sudut hukum perusahaan, tindakan seperti di atas tidaklah benar.<sup>4</sup>

Pengurusan hutan Jati dari "*Djatibedrijf*" dikembalikan lagi ke Jawatan Kehutanan. Pada tanggal 8 Maret 1942 Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang, Jawatan Kehutanannya (*i.c. Boschwezen*) diberi nama Ringyo Tyuoo Zimusyo (RTZ), berturut-turut organisasi tersebut dimasukkan kedalam Departemen Sangyobu (urusan ekonomi, Juni 1942 – Oktober 1943), kemudian kedalam Departemen *Zoosenkyoku* (perkapalan, November 1943 s/d pertengahan 1945) dan setelah itu di bawah Departemen *Gunzyuseizanbu* atau Departemen Produksi Kebutuhan Perang, sampai dengan tanggal 15 Agustus 1945.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Company Profil* Perum Perhutani BUMN Indonesia

<sup>5</sup> *Ibid.*

## 2. Setelah Kemerdekaan

Sejarah Perum Perhutani Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda *q.q. den Dienst van het Boschwezen*, dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.”<sup>6</sup>

Dengan disahkannya Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960, seperti tersebut dalam Lampiran Buku I, Jilid III, Paragraf 493 dan paragraf 595. Pada waktu itu direncanakan untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara yang bersifat komersial. Tujuannya, agar kehutanan dapat menghasilkan keuntungan bagi kas Negara. Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Company Profil* Perum Perhutani BUMN Indonesia

<sup>7</sup> *Ibid.*

## **B. Letak dan Kondisi Geografis Perhutani BKPH Jatinegara**

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya.<sup>8</sup> Sebagai BUMN, Perum Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perum Perhutani didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 seterusnya keberadaan dan usaha-usahnya ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini dasar hukum yang mengatur Perum Perhutani adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010.

Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi seluruh Kawasan Hutan Negara yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, kecuali kawasan hutan konservasi. Total wilayah hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani sebesar 2.566.889 ha, terdiri atas Hutan Produksi seluas 1.454.176 ha (57%), Hutan Produksi Terbatas seluas 428.795 ha (16%) dan Hutan Lindung seluas 683.889 ha.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Perum Perhutani KPH Pemalang, “Tugas dan Wewenang Perhutani” dikutip dari <http://www.perhutani.co.id/kph-pemalang/> pada 10 Maret 2020 pukul 10.00 WIB

<sup>9</sup> Kantor Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara – Kesatuan Pemangkuan Hutan Pemalang

Perum Perhutani BKPH Jatinegara merupakan bagian dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pemalang yang merupakan salah satu unit manajemen di wilayah Regional I Jawa Tengah. KPH Pemalang memiliki luas wilayahnya 24.392,67 Ha meliputi kawasan hutan yang berada di Kabupaten Tegal seluas 8.494,30 Ha dan Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah seluas 15.898,37 Ha. berdasarkan geografis terletak diantara 109°17'30" BT s/d 109°40'30" BT dan 08°52'30" LS s/d 07°20'00".

Perum Perhutani BKPH Jatinegara memiliki luas 3.752,7 ha<sup>10</sup> terletak di wilayah Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jatinegara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 22 Km dari ibu kota Kabupaten Tegal ke arah tenggara. Ibu kotanya berada di Desa Jatinegara.<sup>11</sup>

Kecamatan Jatinegara berada di sebelah timur Kabupaten Tegal dengan luas wilayah 79,62 km<sup>2</sup> atau 9,06% dari luas Kabupaten Tegal. Wilayahnya sebagian besar memiliki topografi perbukitan bergelombang dengan ketinggian rata-rata 321 meter diatas permukaan air laut (Mdpl). Titik tertingginya berada di Perbukitan Sipencrit di wilayah bagian selatan yang puncaknya berada di ketinggian 609 Mdpl. Kecamatan Jatinegara memiliki banyak jaringan sungai yang terbesar adalah Kali Rambut yang mengalir dari mata air Gunung Slamet di perbatasan bagian timur. Selain

---

<sup>10</sup> Kantor Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara – Kesatuan Pemangkuan Hutan Pemalang

<sup>11</sup> Dinas Pemerintahan Kabupaten Tegal Kecamatan Jatinegara

itu juga terdapat Kali Cacaban, Kali Logeni, Kali Cemaka dan Kali Blembeng. Di sebelah utara-barat Kecamatan Jatinegara terdapat Waduk Cacaban.<sup>12</sup>

Batas wilayah Kecamatan Jatinegara adalah sebagai berikut :

Utara	Kecamatan Kedungbanteng
Timur	Kabupaten Pemalang
Selatan	Kecamatan Balapulang dan Kecamatan Bojong
Barat	Kecamatan Lebaksiu dan Kecamatan Pangkah

Jenis tanaman Perhutani BKPH Jatinegara adalah Jati Plus Perhutani Stek Pucuk (JPPS) yang merupakan tanaman kayu yang dapat dijual ke masyarakat. Hutan di wilayah KPH Pemalang didominasi tanaman Jati seluas 18.554,40 Ha, Karet 1.587,20 Ha, Mindi 473,40 ha, Sengon 430,40 Ha, Mahoni 473,30 Ha, Jabon 179,60 ha, Accacia mangium 98,70 Ha, Sonokeling seluas 29,70 Ha, Randu 15,10 Ha, Rimba lain seluas 763,40 Ha dan yang belum ditanami seluas 1.787,47 Ha.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, *Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2017*, dikutip dari <https://tegalkab.bps.go.id/statictable/2016/11/17/248/luas-penggunaan-lahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tegal-ha-tahun2017.html> diakses tanggal 10 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.

<sup>13</sup> Kantor Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara – Kesatuan Pemangkuan Hutan Pemalang

## C. Visi Misi dan Tata Nilai Perum Perhutani

### 1. Visi Perum Perhutani

“Menjadi Perusahaan Pengelola Hutan Terkemuka di Dunia dan Bermanfaat Bagi Masyarakat”

### 2. Misi Perum Perhutani

- a. Mengelola sumber daya hutan secara lestari
- b. Peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan
- c. Mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip *Good Corporate Governance*

### 3. Tata Nilai Perum Perhutani


- a. Integritas
- b. Inovativ
- c. Fokus Pada Pelanggan
- d. Unggul

## D. Tata Kelola Perum Perhutani Tahun 2019

### 1. Dewan Direksi Periode 2019



## 2. Dewan Pengawas Periode 2019



## 3. Divisi Regional Tahun 2019



## E. Pelaksanaan Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani Di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara

Untuk mendapatkan data berkaitan dengan praktik pemanfaatan kawasan Perhutani di bagian-bagian kesatuan pemangkuan hutan Jatinegara penulis mendapatkan data sekunder dengan melakukan wawancara terhadap lima orang pengelola kawasan Perhutani yang menghasilkan beberapa informasi sebagai berikut :

### 1. Pihak Pemanfaatan Kawasan Perhutani

#### a. Pihak Pengelola

Pihak pengelola merupakan masyarakat desa sekitar perhutani yang biasanya berprofesi sebagai petani, kemudian

melakukan pemanfaatan kawasan Perhutani bertujuan untuk menunjang penghasilan pertaniannya. Latar belakang ekonomi mereka pun berbeda-beda ada yang mereka berasal dari menengah kebawah atau bahkan menengah keatas, berikut kami berikan sample latar belakang ekonomi pelaku pengelola kawasan perhutani:

1) Nama : Karyono  
 Agama : Islam  
 Profesi Utama : Sopir  
 Penghasilan Perbulan : Rp. 2.000.000,- sd. Rp. 3.000.000,-  
 Luas Lahan : 400 m<sup>2</sup>  
 Lahan Selain Perhutani : sawah/kebun/~~tidak ada~~

2) Nama : Satori  
 Agama : Islam  
 Profesi Utama : Kuli Sawah  
 Penghasilan Perbulan : Rp. 500.000,- sd. Rp. 1.000.000,-  
 Luas Lahan : 200 m<sup>2</sup>  
 Lahan Selain Perhutani : sawah/kebun/~~tidak ada~~

3) Nama : Sunaryo  
 Agama : Islam  
 Profesi Utama : Petani

Penghasilan Perbulan : Rp. 1.500.000,- sd. Rp. 2.000.00,-  
 Luas Lahan : 400 m<sup>2</sup>  
 Lahan Selain Perhutani : sawah/kebun/~~tidak ada~~


4) Nama : Budi Santoso  
 Agama : Islam  
 Profesi Utama : Petani  
 Penghasilan Perbulan : Rp. 2.000.000,- sd. Rp. 3.000.000,-  
 Luas Lahan : 600 m<sup>2</sup>  
 Lahan Selain Perhutani : sawah/kebun/~~tidak ada~~

5) Nama : Santoso  
 Agama : Islam  
 Profesi Utama : Perangkat Desa  
 Penghasilan Perbulan : Rp. 2.000.000,- sd. Rp. 3.000.000,-  
 Luas Lahan : 400 m<sup>2</sup>  
 Lahan Selain Perhutani : sawah/kebun/~~tidak ada~~

Adapun jumlah pengelola kawasan perhutani penulis tidak mendapatkan data yang valid karena tidak ada pendataan secara resmi, namun penulis mendapatkan gambaran jumlahnya 50 Petani sebagai pengelola kawasan. Masing-masing petani biasanya mengelola lahan 400m<sup>2</sup>. Berikut kami jelaskan dalam sebuah gambar peta pengelolaan kawasan Perhutani :

Gambar 1

## Pemetaan Wilayah Pemanfaatan Kawasan Tahun 2019



Sumber : Kantor Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara.

b. Pihak Perhutani

Pihak Perhutani yang dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pemilik sah atau resmi kawasan Perhutani, Perhutani di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutani Jatinegara melakukan penanaman kawasan dengan jenis tanaman Pohon Jati Stek Pucuk.<sup>14</sup> Setelah melaksanakan panen Jati

<sup>14</sup> Kantor Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara – Kesatuan Pemangkuan Hutan Pemasang

biasanya Perhutani memiliki masa tenggang untuk kembali menanam pohon Jati, masa tenggang tersebut berlangsung paling cepat 7 tahun dan paling lama 15 tahun, untuk itu Perhutani memperbolehkan pengelolaan kawasan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## **2. Pemahaman Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tentang pemahaman pengelola terhadap pemahaman praktik pemanfaatan kawasan perhutani penulis memperoleh data-data yang dapat dikelola untuk memudahkan peneliti memahami praktik tersebut.

Pertama, menurut Bapak Karyono menyampaikan bahwa pemanfaatan kawasan Perhutani adalah praktik dimana petani dapat mengelola tanah kawasan Perhutani yang sedang tidak dikelola oleh pihak Perhutani.<sup>15</sup>

Kedua, menurut Bapak Satori yang merupakan petani penggarap lahan, praktik pemanfaatan kawasan perhutani adalah kesempatan petani untuk mengelola lahan perhutani yang sedang memasuki masa pasca panen pohon Jati, sehingga dari pihak Perhutani tidak mengelola lahan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Karyono, Pengelola Lahan, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, Jam 19.00-20.15 WIB

<sup>16</sup> Satori, Penggarap Lahan, *Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2020, Jam 08.00-08.45 WIB

Ketiga menurut Bapak Sunaryo yang merupakan petani Jagung, menurutnya praktik pemanfaatan kawasan Perhutani adalah masa dimana masyarakat dapat memanfaatkan lahan Perhutani setelah panen pohon Jati sampai masa tanam pohon Jati.<sup>17</sup>

Dari ketiga data tersebut peneliti dapat memperoleh kesimpulan bahwa praktik pemanfaatan kawasan Perhutani adalah praktik pemanfaatan kawasan oleh pihak Perhutani sebagai pemilik kawasan terhadap masyarakat sebagai pengelola kawasan atas suatu pemanfaatan lahan yang sedang tidak dikelola perhutani dalam jangka waktu setelah panen pohon Jati sampai masuk masa tanam pohon Jati yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

### **3. Dampak Pemanfaatan Kawasan Perhutani**

Praktik pemanfaatan kawasan Perhutani memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu :

#### **a. Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian Kabupaten Tegal**

Dengan adanya praktik pemanfaatan kawasan perhutani, maka para petani dapat melakukan kegiatan pertanian lebih produktif sehingga dapat menunjang produksi pertanian di Kabupaten Tegal yang merupakan 45,84% wilayahnya dari 878,79 km persegi total luas wilayah Tegal adalah lahan sawah. Jumlah penduduk Tegal yang menggantungkan pencaharian dari pertanian

---

<sup>17</sup> Sunaryo, Petani Jagung, *Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2020, Jam 17.00–17.30 WIB

berjumlah hampir 33%.<sup>18</sup> Banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai petani seiring dengan produksi panen yang melimpah, yakni:

Tabel 1  
Data Hasil Pertanian Di Kabupaten Tegal Tahun 2019

<b>Komoditas</b>	<b>Luas Panen (ha)</b>	<b>Jumlah Produksi (ton)</b>	<b>Produktivitas (kw/ha)</b>
Padi Sawah	63476.00	351226.00	55.33
Padi Ladang	299.00	1073.00	35.88
Jagung	20548.00	102774.00	50.02
Ubi Kayu	745.00	10558.00	141.71
Ubi Jalar	239.00	3551.00	148.57
Kacang Tanah	320.00	332.00	10.36
Kacang Kedelai	143.00	146.00	10.23
Kacang Hijau	90.00	107.00	11.92

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal)

---

<sup>18</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, "Pertanian" dikutip dari <http://dpmptsp.tegalkab.go.id/pertanian/> diakses 09 Mei 2019 Pukul 19.00

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak paling berpengaruh adalah aspek kesejahteraan masyarakat, dimana praktik pemanfaatan ini berdampak terhadap masyarakat yang mengelola kawasan Perhutani, setiap masyarakat biasanya melakukan panen tiga kali dalam setahun, setiap panennya dapat menghasilkan 700 Kg – 1.000 Kg Jagung per 400 m<sup>2</sup>.<sup>19</sup>

Hasil panen yang melimpah membuat praktik pemanfaatan ini bisa menunjang perekonomian masyarakat, namun yang disayangkan dalam praktik tersebut tidak ada seleksi khusus bagi pengelola, artinya semua orang yang ingin mengelola dipersilahkan dan untuk melakukan perizinan terhadap pihak Perhutani.

c. Mengurangi pengangguran.

Dampak baik selanjutnya bagi penduduk sekitar Perhutani memiliki mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya, dengan luasnya yang mencapai 1.876 Ha membuat masyarakat dapat menggantungkan hidupnya lewat mengelola kawasan Perhutani, akan tetapi jangka waktu yang hanya kisaran tujuh sampai dengan lima belas tahun membuat warga harus siap apabila suatu saat lahan yang dikelola sudah tidak dapat dikelola lagi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Karyono, Pengelola Lahan, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, Jam 19.00-20.15 WIB

<sup>20</sup> Santoso, Pengelola Lahan, *Wawancara Pribadi* 11 Maret 2020, Jam 09.00-10.00 WIB

- d. Memberikan dampak jangka panjang yang baik terhadap kondisi tanah Perhutani.

Selain dampak terhadap penduduk sekitar, praktik ini memiliki dampak terhadap kesuburan tanah Perhutani. Dimana kita ketahui masa tenggang pasca panen yang mencapai tujuh sampai dengan lima belas tahun yang kemudian baru bisa ditanami jati, apabila jika dibiarkan saja maka bisa dikatakan menyia-nyiakan tanah negara dan kesuburannya hilang, dengan adanya pemanfaatan kawasan perhutani maka tanah tersebut tidak disia-siakan dan menjadi terjamin kesuburannya.<sup>21</sup>

#### **4. Hak dan Kewajiban Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani**

Pada praktik kawasan perhutani pihak pengelola dan Perhutani tidak memiliki aturan yang tersurat secara resmi lewat suatu perjanjian, hanya saja masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban mereka sendiri sesuai dengan hak-hak dalam memanfaatkan kawasan pada umumnya. Berikut penulis menyimpulkan beberapa hak dan kewajiban masing-masing pihak :

- a. Hak Pengelola Kawasan

- 1) Hak untuk memanfaatkan dan mengelola lahan yang telah dimintai izin untuk dikelola.
- 2) Apabila suatu saat lahan tersebut tidak dikelola dapat diberikan kepada orang lain biasanya dengan cara jual-beli.

---

<sup>21</sup> Budi Santoso, Petani Jagung, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, Jam 19.00-20.45 WIB

3) Tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah secara resmi.

b. Kewajiban Pengelola Kawasan

1) Melakukan izin pengelolaan kawasan Perhutani kepada pihak perhutani.

2) Memanfaatkan dan mengelola kawasan lahan yang sudah dimintai izin dari pihak Perhutani.

3) Apabila telah tiba masa tanam jati maka pengelola wajib tidak mengelola kawasan tersebut.

4) Tidak merusak ekosistem hutan.

c. Hak Perhutani

1) Memberikan izin pengelolaan terhadap lahan pasca panen pohon Jati.

2) Hak untuk mencabut kembali hak pemanfaatan pengelola karena telah memasuki masa tanam Jati.

d. Kewajiban Perhutani

1) Menanami kembali lahan setelah masa panen tiba.

2) Mengawasi praktik pemanfaatan kawasan Perhutani.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN**  
**KAWASAN PERHUTANI**

**(Studi di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara)**

**A. Sistem Pemanfaatan Kawasan Perhutani di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara**

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis, penulis mendapatkan informasi terhadap praktik pemanfaatan kawasan Perhutani di bagian-bagian kesatuan pemangkuan hutan Jatinegara. Data tersebut kami olah untuk kami paparkan agar mudah dipahami. Sistem pelaksanaan pemanfaatan kawasan Perhutani ada beberapa tahap yang dilaksanakan oleh para petani atau pengelola kawasan, dalam hal ini penulis membagi menjadi tiga tahapan yaitu :

**1. Tahap Perizinan**

Tahap perizinan disini dilakukan oleh pihak petani, masyarakat sekitar, atau siapapun yang mau mengelola kawasan Perhutani. Objek yang menjadi perizinan adalah kawasan Perhutani yang selesai masa panen dan memasuki masa tenggang. Perizinan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat biasanya masyarakat mengambil jatah 400 m<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Karyono, Pengelola Lahan, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, Jam 19.00-20.15 WIB

Bagi pihak yang akan melakukan perizinan tidak disyaratkan apapun, artinya semua pihak bisa menggarapnya dengan jenis tanaman apapun, jangka waktu pemanfaatan tidak disebutkan diawal hanya disebutkan selama masa tenggang sampai tiba masa panen, ada yang menyebutkan paling cepat empat tahun<sup>2</sup> dan adapula yang menyebutkan paling cepat tujuh tahun dan paling lama lima belas tahun<sup>3</sup>

Pada saat perizinan ini tidak ada bukti tertulis dibawah tangan, karena masyarakat dan perhutani sudah menganggap sebagai hal biasa, dan pada praktiknya belum ada masalah sengketa pemanfaatan.<sup>4</sup> Dalam melaksanakan perizinan biasanya para pihak cukup menyebutkan berapa luas wilayah yang akan dikelola sebagai bentuk laporan terhadap pihak Perhutani.<sup>5</sup>

## **2. Tahap Pemanfaatan**

Setelah tahap perizinan selesai, selanjutnya tinggal memasuki tahap pemanfaatan kawasan. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh para pengelola kawasan. Dalam tahap ini penulis mengkategorikan menjadi dua tahapan yakni :

---

<sup>2</sup> Satori, Penggarap Lahan, *Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2020, Jam 08.00-08.45 WIB

<sup>3</sup> Karyono, Pengelola Lahan, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, Jam 19.00-20.15 WIB

<sup>4</sup> Satori, Penggarap Lahan, *Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2020, Jam 08.00-08.45 WIB


<sup>5</sup> Sunaryo, Petani Jagung, *Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2020, Jam 17.00–17.30 WIB

a. Tahap Persiapan

Sebelum mulai menanam biasanya para pengelola melakukan persiapan penggarapan lahan, tahap yang paling pertama adalah membuat batas wilayah yang akan dikelola, namun disini terdapat perbedaan antara pengelola, ada yang menggunakan aliran irigasi, ada yang sebatas garis dari tanah yang dicangkul, dan ada pula yang menanami pohon pisang atau pohon papaya dengan mengelilingi kawasan atau disetiap ujung perbatasan kawasan.<sup>6</sup> Berikut penulis memaparkan contoh batas wilayah kawasan Perhutani yang dikelola oleh para pengelola :

Gambar 2

Batas Wilayah dengan Membuat Garis



Sumber : Lokasi Pemanfaatan Kawasan BKPH Jatinegara 2020

---

<sup>6</sup> Budi Santoso, Petani Jagung, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, Jam 19.00-20.45 WIB

Gambar 3

Batas Wilayah dengan Tanaman Pohon Pisang Mengelilingi Lahan



Sumber : Lokasi Pemanfaatan Kawasan BKPH Jatinegara 2020

Gambar 4

Batas Wilayah dengan Pohon Pisang/Pepaya di Pojok Lahan



Sumber : Lokasi Pemanfaatan Kawasan BKPH Jatinegara 2020

Setelah memberikan batas wilayah kawasan yang akan dikelola, biasanya pengelola juga membuka lahan yang sekiranya masih bisa dilakukan cocok tanam, seperti aliran tepi sungai yang merupakan kawasan aliran air dengan alasan memanfaatkan lahan-lahan yang masih dipakai walaupun itu dialiran sungai.<sup>7</sup>

Gambar 5

#### Penanaman Jagung di Tepi Aliran Sungai



Sumber : Lokasi Pemanfaatan Kawasan BKPH Jatinegara 2020

---

<sup>7</sup> Budi Santoso, Petani Jagung, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, Jam 19.00-20.45 WIB

## b. Tahap Penanaman

Sebelum masa penanaman para pengelola harus memperkirakan curah hujan, karena para pihak pengelola hanya mengandalkan air dari hujan. Biasanya dalam setahun para pengelola hanya bisa dua kali menanam, dan pada saat musim kemawau datang tidak bisa untuk ditanami, karena tidak adanya sumber air selain air hujan.<sup>8</sup>

Setelah memperkirakan curah hujan, maka pengelola langsung melakukan persiapan tanam, mayoritas pengelola menggunakan jenis tanaman Jagung, sehingga tahapan yang dilakukan sebelum tanam adalah seperti mencangkul, membuat aliran air hujan, menutup lahan yang berongga dan lain sebagainya sampai akhirnya tiba masa panen Jagung.<sup>9</sup>

Apabila selama tahap pemanfaatan pihak pengelola tidak bisa memanfaatkan atau mengelola maka tanah tersebut dapat dialihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak perhutani.<sup>10</sup> Jadi selama tanah itu telah diizinkan kepada pengelola, secara tidak langsung pengelola memiliki kewenangan untuk mengalihkan hak pemanfaatan kepada orang lain. Pihak Perhutani tidak pernah mempermasalahkan adanya peralihan hak tersebut.

---

<sup>8</sup> Satori, Penggarap Lahan, *Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2020, Jam 08.00-08.45 WIB

<sup>9</sup> Sunaryo, Petani Jagung, *Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2020, Jam 17.00–17.30 WIB

<sup>10</sup> *Ibid.*

### 3. Tahap Habisnya Masa Pemanfaatan

Tahap terakhir adalah ketika masa tanam Jati datang, dimana para pengelola harus berhenti mengelola lahan tersebut, pihak Perhutani tidak memberi tahu apabila memasuki masa tanam Jati, pihak Perhutani biasanya langsung menanam lahan dengan Jati, sehingga pengelola harus mengalah dan disinilah berakhirnya masa pemanfaatan. Pengelola sudah tidak punya hak pemanfaatan lagi terhadap lahan tersebut.<sup>11</sup>

Sebagaimana disebutkan diawal tahap perizinan tidak ada ketentuan jangka waktu dari Perhutani. Pada dasarnya pengelola boleh-boleh saja tetap menanam Jagung pada saat sudah ditanami Jati, akan tetapi jika Jati sudah memasuki usia dua tahun biasanya sering terjadi panen yang kurang maksimal, sehingga pengelola memilih berhenti untuk mengelola kawasan.<sup>12</sup>

Tidak adanya pemberitahuan masa tanam Jati membuat terjadinya masalah antara pengelola dan Perhutani, yakni kelalaian pengelola dalam memanfaatkan kawasan seperti pengelola tidak sengaja menyemprotkan obat penghilang rumput ke tanaman Jati yang masih kecil, atau pengelola tidak sengaja menginjak dan merusak tanaman. Jika terjadi hal seperti itu maka pengelola diwajibkan untuk memberikan denda, baik berupa uang ataupun bibit.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sunaryo, Petani Jagung, *Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2020, Jam 17.00–17.30 WIB

<sup>12</sup> Karyono, Pengelola Lahan, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, Jam 19.00-20.15 WIB

<sup>13</sup> Budi Santoso, Petani Jagung, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, Jam 19.00-20.45 WIB

## **B. Faktor Terjadinya Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara**

Praktik pemanfaatan kawasan Perhutani terjadi di Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, akan tetapi bukan berarti semua masyarakat Kecamatan Jatinegara menjadi pengelola kawasan tersebut. Penulis mencoba mencari data faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat menjadi pengelola kawasan Perhutani di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara, sebagai berikut :

### **1. Faktor Hukum Positif**

Faktor hukum positif menjadi faktor paling pertama terjadinya praktik pemanfaatan kawasan Perhutani, sebagaimana pihak Perhutani memperbolehkan adanya praktik tersebut berdasarkan Hak pengelolaan tanah milik Negara tidak jelas diatur dalam Undang-undangan Pokok Agraria, akan tetapi hanya tersirat dalam Penjelasan Umum bahwa Negara dapat memberikan tanah yang demikian (yang dimaksud adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lain) kepada seseorang atau badan-badan dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Pengurus (Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra untuk dipergunakan sebagai pelaksanaan tugas masing-masing) Pasal 2 ayat (4).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 94.

Kemudian ketentuan tentang kehutanan diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, adapun pasal-pasal yang bersangkutan dengan pengelolaan kawasan hutan adalah pasal 28 ayat (2) yakni “Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu” dan pasal 29 ayat (1). Yakni “Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada : (a) perorangan; (b) Koperasi.<sup>15</sup>

Hukum positif telah mengatur dan menjelaskan bahwa tanah milik negara dapat dipergunakan atau dikelola baik perseorang ataupun badan hukum dengan melaksanakan prosedural perizinan yang telah ditentukan. Sehingga dengan adanya dasar hukum yang memperbolehkan adanya praktik tersebut maka menjadi faktor pendukung terjadinya praktik pemanfaatan kawasan Perhutani di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 29 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

<sup>16</sup> Santoso, Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, Jam 18.00-18.30 WIB

## 2. Faktor Topografi

Kondisi topografi Kecamatan Jatinegara menjadi faktor kedua penyebab terjadinya praktik pemanfaatan kawasan Perhutani. Kecamatan Jatinegara memiliki luas wilayah 79.62 Km<sup>2</sup> atau jika dalam satuan Hektar (Ha) adalah 7.962 Ha Namun disisilain ada lahan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Pemalang Seluas 3.752 Ha.<sup>17</sup> Artinya hampir 45% lahan yang ada di Kecamatan Jatinegara adalah milik perhutani yang dalam hal ini dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Data wilayah sawah yang ada di Kecamatan Jatinegara seluas 2.111 Ha<sup>18</sup> dan sisanya adalah lahan penduduk.

Salah satu daerah penghasil pertanian terbesar adalah di Kecamatan Jatinegara. Berdasarkan data topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari tiga kategori daerah, yaitu lahan tipe datar atau pesisir, lahan tipe bergelombang atau dataran dan lahan tipe sangat curam atau pegunungan yang meliputi Kecamatan Jatinegara.<sup>19</sup> Jika dilihat dari Topografis maka jelaslah bahwa kecamatan jatinegara termasuk kecamatan yang berada dalam daerah datarang tinggi atau pegunungan.

---

<sup>17</sup> Perum Perhutani KPH Pemalang, "Luas Perhutani BKPH Jatinegara" dikutip dari <http://www.perhutani.co.id/kph-pemalang/> pada 10 Maret 2019 pukul 17.00 WIB

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, *Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2017*, dikutip dari <https://tegalkab.bps.go.id/statictable/2016/11/17/248/luas-penggunaan-lahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tegal-ha-tahun2017.html> diakses tanggal 10 Maret 2019 pukul 16.00 WIB

<sup>19</sup> Pemerintah Kabupaten Tegal, *Geografi*, dikutip dari [https://utama.tegalkab.go.id/page/view/geografi\\_20190121084814](https://utama.tegalkab.go.id/page/view/geografi_20190121084814) diakses tanggal 10 maret 2019 Pukul 21.00 WIB

Dengan kondisi topografis yang telah disebutkan diatas menyebabkan penduduk yang berprofesi sebagai petani sebanyak 33%.<sup>20</sup> Dengan banyaknya penduduk yang menggantungkan mata pencahariannya dengan bercocok tanam maka tak heran jika beberapa penduduk memilih untuk mengelola kawasan perhutani sebagai mata pencaharian mereka. Lebih jelas lagi beberapa narasumber menyampaikan bahwasannya mengelola kawasan Perhutani sudah menjadi kebiasaan bagi setiap petani diwilayah sekitar Perhutani.<sup>21</sup>

### **3. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi menjadi faktor selanjutnya yang menjadi pendukung terjadinya praktik pemanfaatan kawasan Perhutani, hasil yang melimpah juga membuat petani memilih untuk mengelola kawasan Perhutani.

Salah satu narasumber yakni Bapak Budi Santoso menyampaikan bahwasannya ia memiliki lahan sawah, namun jika hanya mengelola lahan dari sawah pribadi hasilnya masih dibawah rata-rata, namun dengan mengelola kawasan Perhutani maka dia dapat penghasilan tambahan, bahkan luas wilayah Perhutani yang ia kelola tiga kali lipat lebih luas dibanding sawah miliknya. Hal tersebut membuat

---

<sup>20</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, "Pertanian" dikutip dari <http://dpmptsp.tegalkab.go.id/pertanian/> diakses 09 Mei 2019 Pukul 19.00

<sup>21</sup> Santoso, Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, Jam 18.00-18.30 WIB

pemanfaatan kawasan Perhutani menjadi pokok mata pencaharian sehari-hari.<sup>22</sup>

Kemudian Bapak Karyono juga menyampaikan bahwa ia memiliki sawah seluas 200m<sup>2</sup> dan mengelola kawasan Perhutani seluas 400m<sup>2</sup>, karena hanya mengandalkan air hujan maka setiap tahunnya hanya bisa panen dua kali. Biasanya per 100m<sup>2</sup> bisa ditanami 1 Kg benih jagung yang akan menghasilkan 400 Kg Jagung kering, sehingga jika hanya mengandalkan lahan sawah Bapak Karyono setiap tahun hanya bisa menghasilkan 1600 Kg Jagung kering yang menurutnya penghasilan masih dibawah rata-rata. Namun dengan adanya lahan Perhutani yang ia kelola seluas 400m<sup>2</sup> maka dia mendapatkan hasil tambahan sebesar 3200 Kg dan jika dijumlah dengan hasil dari sawah miliknya menjadi 4700 Kg atau 4 Ton 7 Kuintal.<sup>23</sup>

Beberapa data diatas menunjukkan betapa pentingnya pemanfaatan kawasan Perhutani bagi para pengelola kawasan yang mempengaruhi angka kenaikan ekonomi bagi para pengelola, maka tak heran jika para masyarakat sekitar Perhutani menjadi pengelola kawasan Perhutani.

---

<sup>22</sup> Budi Santoso, Petani Jagung, Wawancara Pribadi, 13 Maret 2020, Jam 19.00-20.45 WIB

<sup>23</sup> Karyono, Pengelola Lahan, Wawancara Pribadi, 10 Maret 2020, Jam 19.00-20.15 WIB

### **C. Tinjauan Pemanfaatan Kawasan Perhutani di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatingara Prespektif Hukum Islam**

Praktik pemanfaatan kawasan merupakan praktik yang sudah terjadi di masyarakat khususnya di wilayah sekitar Perhutani Jatinegara. Praktik ini sejalan dengan iklim dan lingkungan di kecamatan Jatinegara yang mayoritas penduduknya adalah berprofesi sebagai petani, sehingga masyarakat biasa memanfaatkan kawasan dengan melalui bercocok tanam. Sudah semestinya mereka sebagai pengelola mendapatkan kepastian hukum dalam praktik pemanfaatan tersebut.

Praktik pemanfaatan kawasan Perhutani merupakan praktik pemanfaatan kawasan antara pengelola dan pihak Perhutani. Dalam Islam terdapat praktik pemanfaatan tanah negara yang telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah dan Sahabat, sebagaimana yang telah dipaparkan penulis di Bab sebelumnya. Maka dari itu penulis mencoba untuk meninjau praktik pemanfaatan kawasan Perhutani dengan praktik yang terjadi pada zaman Rasulullah dan Sahabat. Berangkat dari hal tersebut penulis mencoba menganalisa kesesuaiannya sistemnya dengan teori *Ihya'ul Mawat*, *Iqta* dan mempertimbangkan faktor terjadinya praktik pemanfaatan kawasan berdasarkan teori *Maslahah*.

Secara sistem praktik pemanfaatan kawasan Perhutani merupakan praktik *Ihya'ul Mawat* dalam kategori *Iqta'* yakni maksudnya merupakan praktik pembukaan lahan dengan jenis lahan milik pemerintah. Penulis menganalisa masih adanya kekurangan dalam praktik pemanfaatan kawasan

perhutani seperti tidak ada pembuatan *At-Tahjir* yang berupa gundukan tanah, dan juga mengelola lahan *harim* yang seharusnya tidak boleh dikelola secara teori *Ihya'ul Mawat*..

Namun berdasarkan hasil wawancara bahwasannya pembuatan batas wilayah dilakukan dengan membuat garis, menanami pohon disekeliling kawasan atau setiap pojok kawasan sudah menjadi hal yang cukup dan sampai sekarang tidak ada kecurangan antara pengeola yang menimbulkan suatu sengketa. Selain itu pemanfaatan kawasan aliran irigasi seperti sungai dikarenakan para petani murni menggunakan air hujan saja, tanpa adanya air dari sumber lain, dan hal tersebut pula yang membuat para pihak petani lain yang berada dibawah aliran sungai juga tidak rugi karena sama-sama menggunakan air hujan.

Kemudian dalam teori *Maslahah*, penulis lebih condong menggunakan *Maslahah Mu'tabar* yang merupakan *maslahah* yang sudah ada dalil dalam syara'. *Maslahah* ini berhubungan dengan aspek *Maqashid Syari'ah*.<sup>24</sup> Sehingga menitik beratkan apakah praktik pemanfaatan kawasan perhutani terhadap tercapainya aspek *Maqashid Syari'ah*.

---

<sup>24</sup> Ridwan Jamal, "Maqhasid Al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Imiah As-Syir'ah*, (Manado), Volume 8 No. 1, 2016, hlm. 8.

Pertama, secara *Hifdz ad-Din* (menjaga agama) yang merupakan hak untuk beribadah,<sup>25</sup> hak ini telah dilaksanakan dalam praktik *Ikhyā'ul Mawat* dimana didalam praktik tersebut disyaratkan untuk pihak pengelola adalah orang Islam, sedangkan *kafir dzimmi* dan *Musta'man* tidak memiliki hak untuk menghidupkan bumi mati.<sup>26</sup> Pada praktik *Qithai* juga diberlakukan untuk penerima bantuan selain orang Islam yang mampu menggarap tanah tersebut juga orang *Muallaf*. Hal ini semata-mata dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan umat Islam dan *Muallaf* agar tidak merasa ketergantungan sehingga bias menghidupi kehidupannya dan bisa beribadah. Selain hal itu khalifah Umar juga memiliki tujuan untuk berdakwah, sehinggann umat non Islam merasa tertarik untuk memeluk agama Islam.<sup>27</sup>

Dalam praktik pemanfaatan kawasan perhutani tidak ada persyaratan bagi pihak pengelola, artinya tidak ada persyaratan latar belakang Agama, Pendidikan, dan lain-lain. Namun dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam praktik ini sangatlah membantu menyejahterakan masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan beribadah kepada Allah SWT.

---

<sup>25</sup> Ridwan Jamal, "Maqhasid Al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Imiah As-Syir'ah*, (Manado), Volume 8 No. 1, 2016, hlm. 8.

<sup>26</sup> Syeikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, terj. Ibnu Abyzain, (Kediri: Zam-zam Sumber Mata Air Ilmu), 2015,. Hlm. 35.

<sup>27</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa, 2002), hlm. 243.

Kedua, secara *Hifdz an-Nafs* (menjaga jiwa) yang merupakan hak untuk hidup. Hak ini sejalan dengan tujuan awal dari praktik *Qithai*, *Iqta'* dan *Ikhya'ul Mawat* yang memiliki tujuan utama adalah kesejahteraan masyarakat. Penerapan syarat penerima dan syarat pengelola merupakan bentuk nyata dari menjaga jiwa, dimana tidak semua penduduk dapat mendapatkannya, hanya penduduk yang membutuhkan dan memiliki tekad untuk mengelola sajarah yang bisa mengelola lahan tersebut.<sup>28</sup>

Praktik pemanfaatan perhutani membuat terbukanya lapangan pekerjaan sehingga mengurangi jumlah pengangguran, serta menambah penghasilan bagi masyarakat sekitar yang mengelola kawasan perhutani. Sehingga praktik sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun disisilain praktik pemanfaatan kawasan perhutani tidak ada persyaratan penerima membuat semua pihak baik kaya ataupun miskin, baik membutuhkan ataupun hanya sekedar mengelola dapat mengelola dan mendapatkan izin begitu saja, kurang adanya seleksi terhadap pengelola membuat orang yang sangat membutuhkan bisa saja tidak dapat mengelola karena sudah tidak kebagian. Walaupun pada dasarnya tujuan utama dari praktik ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>28</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa, 2002), hlm. 243.

Ketiga, secara *Hifdz al-Aql* (menjaga akal) Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.<sup>29</sup> Dalam hal ini meliputi kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual. Dalam praktiknya Rasulullah juga telah memberikan kejelasan terhadap jenis tanah yang dapat dikelola dan bentuk-bentuk pengelolaan yang jelas baik itu *Istiglal, Irfaq, Tamlik* maupun *Mawat*.<sup>30</sup>

Dengan adanya praktik pemanfaatan kawasan perhutani maka masyarakat memiliki pekerjaan yang layak, dengan begitu akal pikiran mereka terjaga untuk melakukan kebaikan berupa bekerja. Serta dengan pekerjaan ini masyarakat mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk kebutuhan biaya pendidikan keluarganya, bahkan tak jarang beberapa pengelola dapat membiaya pendidikan anaknya sampai perguruan tinggi. Maka dari itu praktik ini sangat mendukung pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu.

Keempat, secara *Hifdz an-Nasb* yang menjadi hak untuk mendapatkan kehormatan manusia. Hak-hak ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah dan Sahabat dengan cara mengangkat derajat umat Islam dan juga orang yang baru masuk Islam dengan diberikan bantuan yang membuat

---

<sup>29</sup> Ridwan Jamal, "Maqhasid Al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Imiah As-Syir'ah*, (Manado), Volume 8 No. 1, 2016, hlm. 8.

<sup>30</sup> Iffatin Nur, 2014, Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Prespektif Fikih, *Jurnal Ahkam*, 2(1), hlm. 171.

kesejahteraan dalam kehidupannya dan menjamin kebutuhan sehari-hari untuk diri sendiri serta keluarga. Sehingga umat non Islam merasa iri dan punya keinginan untuk memeluk agama Islam.<sup>31</sup>

Dengan adanya praktik pemanfaatan kawasan perhutani, membuat terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga dengan terbukanya lapangan pekerjaan tersebut meminimalisir jumlah pengangguran di Kecamatan Jatinegara yang menyebabkan terjaminnya hak kehormatan manusia karena setiap masyarakat sudah memiliki pekerjaan yang layak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan bekerja maka masyarakat mengerjakan amal sholeh dan terangkat derajatnya. Praktik pemanfaatan kawasan perhutani juga sejalan dengan tujuan menjaga keturunan untuk mendapatkan hak kehormatan manusia, dengan adanya pemanfaatan kawasan ini membuat masyarakat dapat memiliki penghasilan dan menjamin kehidupan mereka dan bagi keluarga mereka.

Kelima, secara *Hifdz al-Maal* yang menjadi hak untuk bekerja. Sudah dijelaskan bahwasannya Rasulullah dan Sahabat melaksanakan praktik *Qithai*, *Iqta'* dan *Ikhyat ul Mawat* semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ridwan Jamal, "Maqhasid Al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Imiah As-Syir'ah*, (Manado), Volume 8 No. 1, 2016, hlm. 8.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Tujuan ini juga telah sejalan dengan pelaksanaan prakti pemanfaatan kawasan perhutani yakni kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber Bapak Karyono juga menyampaikan bahwa ia memiliki sawah seluas 200m<sup>2</sup> dan mengelola kawasan perhutani seluas 400m<sup>2</sup>, karena hanya mengandalkan air hujan maka setiap tahunnya hanya bisa panen dua kali. Biasanya per 100m<sup>2</sup> bisa ditanami 1 Kg benih jagung yang akan menghasilkan 400 Kg Jagung kering, sehingga jika hanya mengandalkan lahan sawah Bapak Karyono setiap tahun hanya bisa menghasilkan 1600 Kg Jagung kering yang menurutnya penghasilan masih dibawah rata-rata. Namun dengan adanya lahan perhutani yang ia kelola seluas 400m<sup>2</sup> maka dia mendapatkan hasil tambahan sebesar 3200 Kg dan jika dijumlah dengan hasil dari sawah miliknya menjadi 4700 Kg atau 4 Ton 7 Kuintal.<sup>33</sup>

Contoh diatas merupakan salah satu pengaruh terhadap penghasilan masyarakat, dimana masyarakat dapat mendapatkan pekerjaan yang layak serta tambahan penghasilan sehingga praktik ini sudah sejalan dengan tujuan *Hifdz al-Maal* itu sendiri.

Setelah menganalisa berkaitan tentang *Maslahah Mu'tabar*, selanjutnya penulis mencoba menganalisa kesesuaian objek yang dalam hal ini merupakan tanah kawan perhutani bagian-bagian kesatuan pemangkuan hutan Jatinegara dibawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

---

<sup>33</sup> Karyono, Pengelola Lahan, Wawancara Pribadi, 10 Maret 2020, Jam 19.00-20.15 WIB

Sebagaimana telah dipaparkan penulis ada beberapa kategori tanah yang dapat menjadi objek pemanfaatan tanah negara yakni tanah tandus, tanah tidak terpakai dan tanah negara. Objek pemanfaatan merupakan tanah kawan perhutani dibawah nanungan Badan Usaha Milik Negara, jadi bisa dikatakan objek pemanfaatan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Beberapa pemaparan diatas penulis dapat menarik pernyataan bahwa praktik pemanfaatan kawasan perhutani secara teori *Ihya 'ul Mawat, Iqta* hukumnya diperbolehkan. Kemudian secara teori *Maslahah* penulis mencoba mengaitkan dengan suatu Kaidah *Fiqhiyah* yakni:

"الضَّرُّ يُزَالُ"

Artinya :

"Kemadharatan itu dihilangkan"<sup>34</sup>

Maksud dari Kaidah *Fiqhiyah* diatas adalah seperti menjaga kelestarian umat, mendapatkan hukum, mencegah kedzaliman dan lain sebagainya. Praktik ini pemanfaatan kawasan perhutani dilaksanakan untuk memberikan jaminan kelestarian umat, mencegah kedzaliman sehingga menghilangkan adanya kemadharatan dalam praktik pemanfatan kawasan perhutani. Lebih tegas lagi didalam kaidah *Fiqhiyah* tentang kemadharatan yakni :

---

<sup>34</sup> Abdul Hamid Hakim, "*Mabadi Awwaliyyah*", terj. Sukanan Khairudin. hlm. 42

"الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ"

Artinya :

"Kemadharatan itu dapat membolehkan semua yang dicegah/larang"<sup>35</sup>

Maksud dari kaidah diatas jika dikaitkan dengan praktik pemanfaatan Perhutani yakni seharusnya para pengelola dilarang mengelola kawasan Perhutani terutama dikawasan lahan *harim* seperti sungai karena tidak boleh digunakan, namun pengelolaan itu sah-sah saja karena pengelolaan tersebut didasarkan untuk mengelola kawasan yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut juga telah sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* :

"مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدَارِهَا"

Artinya :

"Yang dibolehkan dalam hal kemadharatan itu hanya ukuran perkiraan madharatnya"<sup>36</sup>

Maksud dari kaidah diatas adalah seperti orang yang *mahdarat* itu tidak boleh memakan makanan yang haram kecuali untuk menyambung hidupnya. Jika kita kaitkan maka pengelola sejatinya tidak boleh memanfaatkan kawasan *harim* kecuali itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian Kaidah *Fiqhiyah* yang memperbolehkan praktik ini yakni:

---

<sup>35</sup> Abdul Hamid Hakim, "*Mabadi Awwaliyyah*", terj. Sukanan Khairudin. hlm. 43

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 44

"الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ"

Artinya :

"Asalnya sesuatu itu hukumnya Mubah (boleh)"<sup>37</sup>

Maksud dari kaidah kedua adalah hukum asal dari segala sesuatu adalah diperbolehkan, terkecuali sudah terdapat kejelasan hukum yang mengharamkannya. Praktik pemanfaatan kawasan Perhutani hukumnya diperbolehkan karena belum ada dalil yang mengharamkannya.

Jika dilihat dari lima aspek *Maqashid As-Syariah* praktik ini lebih banyak mendatangkan kebaikan terhadap umat dan sesuai dengan definisi *Maslahah* itu sendiri yakni mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan. Kemudian penulis memberikan analisis bahwa masih ada yang perlu diluruskan dalam praktik ini seperti kejelasan jangka waktu, kekuatan hukum bagi pengelola, dan kejelasan hak pengalihan apabila pengelola tidak mampu mengelola. Sehingga bisa memberikan kemanfaatan yang lebih banyak bagi para pihak. Sehingga akan lebih baik jika praktik ini terus dilaksanakan, sebagaimana Kaidah *Fiqhiyah* yakni :

"مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ"

Artinya :

"Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya janganlah ditinggal seluruhnya"<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Abdul Hamid Hakim, "*Mabadi Awwaliyyah*", terj. Sukanan Khairudin. hlm. 65

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 58

Jika dikaitkan dengan analisis penulis yakni walaupun masih ada yang perlu diluruskan seperti kejelasan jangka waktu, kekuatan hukum bagi pengelola. Akan lebih baik jika praktik ini terus dilaksanakan, karena dengan dilaksanakannya praktik ini maka akan terus mendatangkan kemanfaatan bagi para pihak, sehingga lebih baik melaksanakannya demi kemanfaatan daripada tidak sama sekali. Sesuai dengan perumpamaan jika merasa sulit melakukan Sholat malam 10 raka'at maka sebaiknya laksanakanlah walau hanya 4 rakaat, perumpamaan ini merupakan ungkapan dari ulama *Fuqaha* yakni :

"مَا لَا يُدْرِكُ كُلَّهُ لَا يُشْرِكُ بَعْضُهُ"

*Artinya :*

““Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya itu tidak dilakukan sebagiannya”<sup>39</sup>

Pada akhirnya penulis memberikan kesimpulan bahwa praktik pemanfaatan kawasan perhutani yang dilaksanakan di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara hukumnya diperbolehkan karena lebih banyak mendatangkan kemanfaatan terhadap umat dan menjauhkan dari kemadharatan.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 58

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan sumber data yang telah dipaparkan diatas tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik pemanfaatan kawasan Perhutani di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara maka penulis dapat diambil kesimpulan bahwa Praktik pemanfaatan kawasan Perhutani merupakan praktik yang dilakukan antara masyarakat sekitar kawasan perhutani sebagai pengelola dan pihak Perhutani sebagai pemilik kawasan. Objek dari praktik ini adalah kawasan Perhutani yang sedang tidak dikelola Perhutani karena telah memasuki masa tenggang setelah panen Jati. Dalam melakukan praktik pemanfaatan terdapat tiga tahapan yakni tahapan perizinan, pemanfaatan dan habisnya masa pemanfaatan. Praktik ini dilatarbelakangi tiga faktor yakni faktor hukum, faktor topografi dan faktor ekonomi.

Secara hukum Islam, Praktik pemanfaatan kawasan Perhutani merupakan praktik *Ihya'ul Mawat* dalam kategori *Iqta'* yakni maksudnya merupakan praktik pembukaan lahan dengan jenis lahan milik pemerintah. Faktor-faktor terjadinya praktik pemanfaatan kawasan Perhutani ditinjau dengan teori *Maslahah Mu'tabar* yang merupakan *masalahah* yang berhubungan dengan aspek *Maqashid Syariah*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemanfaatan kawasan perhutani secara teori *Ihya'ul*

*Mawat, Iqta* hukumnya diperbolehkan dan sudah memenuhi unsur *Maqashid Syari'ah* sehingga praktik ini mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudhorotan sesuai dengan definisi *Maslahah* itu sendiri.

## **B. Saran-saran**

Setelah memperhatikan, menggambarkan dan menganalisis tentang praktik pemanfaatan kawasan perhutani di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara dalam perkembangannya sampai dengan sekarang, kemudian penulis memberikan saran kepada semua pihak yaitu :

1. Bagi pihak pengelola perlu pembuatan batas wilayah yang lebih jelas, supaya tidak dikhawatirkan terjadinya sengketa lahan antara pengelola.
2. Perlunya pengkajian secara komprehensif untuk penelitian-penelitian selanjutnya, dengan harapan bisa menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dan terdapat temuan baru tentang praktik pemanfaatan kawasan Perhutani di Indonesia.
3. Bagi penelitian selanjutnya tentang pemanfaatan kawasan Perhutani diharapkan bisa mengkaji lewat prespektif hukum Positif, karena praktik ini sudah terdapat undang-undang yang mengatur dengan harapan dapat memuat hasil temuan dengan prespektif yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Penerbit Lentera Abadi, 2010.

Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Min Adillati al-Ahkam*, Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, Bairut, Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah.

Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa ibn ad-Dahak as-Salmi at- Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.

### Buku

Al-Ghazi, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Qasim, *Fathul Qarib*, terj. Ibnu Abyzain, Kediri: Zam-zam Sumber Mata Air Ilmu, 2015.

Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktek*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013.

Hakim, Abdul Hamid, "*Mabadi Awwaliyyah*", terj. Sukanan Khairudin.

Hamid, H. Zahri, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1995.

Haroen, Nasrun, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Herdiyansyah, Haris, *Wawancara Observasi dan Focus Group*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Juhaya, Pradja S., *Ushul Fiqih Perbandingan*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2009.

Juhaya, Pradja S., *Ushul Fiqih Perbandingan*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2009.

M. Suparmoko, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*, Yogyakarta : BPFE YOGYAKARTA, 1997.

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992..

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa, 2002.

Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqih Sunnah*, jilid 5, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Syafei, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.

Triyono, "*Teknik Sampling Dalam Penelitian*", Klaten : Universtias Widya Dharma, 2018.

Wahyono S.K., *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta : Penerbit Teraju, 2009.

### **Internet**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, *Luas Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2017*, <https://tegalkab.bps.go.id/statictable/2016/11/17/248/luas-kecamatan-di-kabupaten-tegal-ha-tahun2017.html> diunduh tanggal 10 Maret 2019, jam 16.00 WIB.

Company Profil Perum Perhutani BUMN Indonesia

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, "*Pertanian*" , <http://dpmptsp.tegalkab.go.id/pertanian/> diunduh 09 Mei 2019, jam 19.00 WIB.

Kementrain Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diunduh pada 05 Juli 2020, jam 09.00 WIB.

Kompasiana Beyond Blogging, "*Indonesia Negara Kaya*", <https://www.kompasiana.com/arifmubarak/indonesia-negara-kaya>, diunduh tanggal 19 Februari 2020, jam 20.48 WIB.

Perum Perhutani KPH Pemalang, "*Luas Perhutani BKPH Jatinegara*", <http://www.perhutani.co.id/kph-pemalang/>, diunduh tanggal 10 Maret 2019, jam 17.00 WIB.

Shohibuddin, Muhammad, "*Fiqh Agraria #1 : Pengantar dan Definisi Ihya' al Mawat dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah*", <http://youtu.be/vZIKzLYOpQU> diunduh tanggal 19 Mei 2020, jam 18.30 WIB.

Shohibuddin, Muhammad, "*Fiqh Agraria #2 : Tiga Syarat untuk Menghidupkan Lahan Menganggur dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah*" <http://youtu.be/XFUWv6OUYVM>, diunduh tanggal 19 Mei 2020, jam 19.00 WIB.

- Shohibuddin, Muhammad, “*Fiqh Agraria #4 : Harim untuk Lahan Pertanian dan Penataan Pemukiman dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah*”, <https://youtu.be/CnyoHJZ5zVE>, diunduh tanggal 19 Mei 2020, jam 21.00 WIB.
- Shohibuddin, Muhammad, “*Fiqh Agraria #5 : Sungai sebagai Sumber Pasokan Air dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah*”, <https://youtu.be/GuWMFirsPtE> diunduh tanggal 20 Mei 2020 Pukul 07.00 WIB.
- Shohibuddin, Muhammad, “*Fiqh Agraria #6 : Sungai buatan Manusia dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah*”, <https://youtu.be/Z6Z710gSMgk> diunduh tanggal 31 Mei 2020, jam 15.00 WIB
- Shohibuddin, Muhammad, “*Fiqh Agraria #7 : Sumur sebagai Sumber Pasokan Air dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah*”, <https://youtu.be/jBJ20GJA-yc> diunduh tanggal 31 Mei 2020, jam 16.00 WIB.
- Shohibuddin, Muhammad, “*Fiqh Agraria #9 : Mata Air Sumber Pasokan Air dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah*”, <https://youtu.be/BJrPgVHwtAE> diunduh tanggal 31 Mei 2020, jam 19.00 WIB

## **Jurnal**

- Adinugraha, Hendri Hermawan, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. 4 (1), 2018.
- Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah”, *Jurnal Salam Jurnal Filsafat dan Budaya*, 1 (1), 2014.
- Fitri, Ria, “Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 55(8), 2016.
- Ginoga, Krisfianti, “Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (Policy Analysis Of Protection Forest Management)”, *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(2), 2015.
- Muzan, Amrul “Pemanfaatan Lahan Kosong Prespektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, 16 (2), 2016.
- Nur, Iffatin, “Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Prespektif Fikih”, *Jurnal Ahkam*, 2(1), 2014.
- Qarib, Ahmad, “Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Analitica Islamica*, 5 (1), 2016.
- Ridwan Jamal, “Maqhasid Al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Imiah As-Syir’ah*, 8 (1), 2016.

Santoso, Urip, “Jual Beli Tanah Hak Milik Yang Bertanda Bukti Petuk Pajak Bumi (Kutipan Letter C)”, *Jurnal Prepektif*, 17 (2), 2012.

### **Skripsi dan Karya Ilmiah**

Hijriyah, Faisatul, “Studi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong di Daerah Aliran Sungai” *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Mudlofar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Perhutani (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)”, *Skripsi*, Program Studi Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Nasiruddin, Hamam “Hak Pakai Atas Tanah Dalam Prespektif Undang-undang Pokok Agraria Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Putra, Anugrah Mandala, “Tinjauan Undang-undang Pokok Agraria Terhadap Kedudukan Tana Telleng di Danau Tempe Kabupaten Waji”, *Skripsi*, Program Studi Peradilan Agama UIN ALauddin Makasar, 2018.

Winarto, Adhi, “Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Berdasar Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2014”, *Tesis*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017.

### **Wawancara**

Budi Santoso, Petani Jagung, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, Jam 19.00-20.45 WIB

Karyono, Pengelola Lahan, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, Jam 19.00-20.15 WIB

Satori, Penggarap Lahan, *Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2020, Jam 08.00-08.45 WIB

Sunaryo, Petani Jagung, *Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2020, Jam 17.00–17.30 WIB

Santoso, Pengelola Lahan, *Wawancara Pribadi* 11 Maret 2020, Jam 09.00-10.00 WIB

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 29 ayat (1)  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

**Lain-lain**

Dinas Pemerintahan Kabupaten Tegal Kecamatan Jatinegara

Kantor Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara – Kesatuan  
Pemangkuan Hutan Pemalang

Kantor Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara – Kesatuan  
Pemangkuan Hutan Pemalang



## Lampiran 2

### SURAT IZIN PENELITIAN

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b></p> <p>Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax (0271) 782774 Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id. – Email: fsyariah@iain-surakarta.ac.id</p>	
Nomor : B-192 <sup>9</sup> In.10/F.II/PP.00.9/01/2020	27 Januari 2020
Lamp. : -	
Hal : Permohonan Izin Penelitian	

Kepada Yth. :  
Kepala BKPH Jatinegara  
Kauman, Pangkah, Kec. Pangkah, Kab. Tegal, Jawa Tengah  
Di tempat



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta memohon izin atas :

Nama : Muhamad Noval Arahman  
NIM : 162111159  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Penelitian : **Praktik Jual Beli Hak Pemanfaatan Kawasan Perhutani Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Perum Perhutani BKPH Kec. Jatinegara Kab. Tegal)**  
Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.  
NIP. 197508052000032001

### **Lampiran 3**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara dengan Pengelola kawasan perhutani :

1. Dengan saudara siapa dan sebagai apa dalam praktik pemanfaatan kawasan perhutani?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan praktik pemanfaatan kawasan perhutani menurut anda?
3. Apa saja persyaratan untuk dapat memanfaatkan kawasan perhutani?
4. Kapan praktik pemanfaatan kawasan perhutani dapat dilaksanakan?
5. Dimana lokasi kawasan yang bisa dijadikan objek pemanfaatan?
6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam praktik pemanfaatan kawasan perhutani?
7. Mengapa anda melakukan praktik pemanfaatan kawasan perhutani?
8. Apa saja yang menjadi faktor anda melakukan praktik pemanfaatan kawasan perhutani?
9. Berapa besar pendapatan yang diperoleh dari praktik pemanfaatan kawasan perhutani?
10. Bagaimana prosedur pelaksanaan praktik pemanfaatan kawasan perhutani?
11. Bagaimana penerapan anda dalam pelaksanaan praktik pemanfaatan kawasan perhutani?
12. Jika terdapat sengketa atau konflik dalam masa pemanfaatan bagaimana penyelesaian yang dilakukan antar pihak?

## HASIL WAWANCARA

Nama : Karyono  
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020  
Waktu : 19.00 – 20.15 WIB  
Tempat : Rumah Kediaman Bapak Karyono  
Kedudukan : Pengelola Kawasan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan praktik pemanfaatan kawasan Perhutani menurut anda?

Jawab:

Praktik pemanfaatan kawasan Perhutani adalah praktik para petani memanfaatkan kawasan Perhutani yang sedang tidak dikelola.

2. Apa saja persyaratan untuk dapat memanfaatkan kawasan Perhutani?

Jawab:

Cukup melakukan izin kepada mandor (Pihak Perhutani) dan menyampaikan bahwa akan mengelola kawasan dengan luas sekian hektar.

3. Kapan praktik pemanfaatan kawasan Perhutani dapat dilaksanakan?

Jawab:

Biasanya setelah panen Jati, setelahnya petani meminta izin untuk melakukan pemanfaatan kawasan tersebut.

4. Dimana lokasi kawasan yang bisa dijadikan objek pemanfaatan?

Jawab:

Dikawasan yang tidak dikelola perhutani.

5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Pihak mandor (Perhutani) dengan petani yang mengelola.

6. Mengapa anda melakukan praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Karena masyarakat desa ini pekerjaannya mayoritas petani dan juga menambah penghasilan lewat memanfaatkan kawasan Perhutani.

7. Apa saja yang menjadi faktor anda melakukan praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Tentunya ekonomi, dengan adanya praktik tersebut sangat membantu ekonomi keluarga kami.

8. Berapa besar pendapatan yang diperoleh dari praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Saya memiliki sawah seluas 200m<sup>2</sup> dan mengelola kawasan Perhutani seluas 400m<sup>2</sup>, karena hanya mengandalkan air hujan maka setiap tahunnya hanya bisa panen dua kali. Biasanya per 100m<sup>2</sup> bisa ditanami 1 Kg benih jagung yang akan menghasilkan 400 Kg Jagung kering, sehingga jika hanya mengandalkan lahan sawah saya setiap tahun hanya bisa menghasilkan 1600 Kg Jagung kering yang menurutnya penghasilan masih dibawah rata-rata. Namun dengan adanya lahan Perhutani yang ia kelola seluas 400m<sup>2</sup> maka dia mendapatkan hasil tambahan sebesar 3200 Kg dan jika dijumlah dengan hasil dari sawah miliknya menjadi 4700 Kg atau 4 Ton 7 Kuintal

9. Jika terdapat sengketa atau konflik dalam masa pemanfaatan bagaimana penyelesaian yang dilakukan antar pihak?

Jawab:

Saya pernah melanggar mas, waktu itu saya tidak sengaja menyemprotkan obat hama rumput ke lokasi baron, niat saya mau menghilangkan rumput hama tapi ternyata terdapat benih tanaman jati disitu. Setelah itu saya dipanggil dirayon terus saya didenda mas

Nama : Satori  
Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020  
Waktu : 08.00 – 08.45 WIB  
Tempat : Rumah Kediaman Bapak Satori  
Kedudukan : Pengelola Kawasan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan praktik pemanfaatan kawasan Perhutani menurut anda?

Jawab:

Praktik itu merupakan praktik kesempatan bagi para warga sekitar baron, untuk nggarap lahan, dan dapat penghasilan tambahan

2. Apa saja persyaratan untuk dapat memanfaatkan kawasan Perhutani?

Jawab:

Izin secara lisan kepada Pak Mandor

3. Kapan praktik pemanfaatan kawasan Perhutani dapat dilaksanakan?

Jawab:

Hanya bisa pada waktu tertentu dan dilakukan terhadap lahan yang sudah tidak ditanami pohon Jati.

4. Dimana lokasi kawasan yang bisa dijadikan objek pemanfaatan?

Jawab:

Kawasan yang baru saja dipanen jatinya, tapi disini saya mengelola kawasan bekas punya orang lain kemudian dijual ke saya.

5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Kalau saya waktu itu tidak melakukan izin ke pak mandor, jadi saya berkaitan dengan pengelola sebelumnya saja.

6. Mengapa anda melakukan praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Hasilnya menjanjikan dan bisa menambah uang untuk kebutuhan kita sehari-hari, karena mengandalkan sawah saja pas-pasan.

7. Apa saja yang menjadi faktor anda melakukan praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Karena memang bisa mendapatkan penghasilan lebih dan mayoritas disini kan mengelola kawasan itu.

8. Berapa besar pendapatan yang diperoleh dari praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Kalau itu saya tidak dapat menyebutkan secara rinci mas, yang pasti bisa menambah dua kali lipat dari penghasilan sawah.

Nama : Sunaryo  
Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020  
Waktu : 17.00 – 17.30 WIB  
Tempat : Rumah Kediaman Bapak Sunaryo  
Kedudukan : Pengelola Kawasan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan praktik pemanfaatan kawasan Perhutani menurut anda?

Jawab:

Masa dimana para petani para warga sekitar hutan itu dapat ikut memanfaatkan lahan di hutan karena sudah panen Jati.

2. Apa saja persyaratan untuk dapat memanfaatkan kawasan Perhutani?

Jawab:

Izin kepada mandor, perizinan biasayanya para pihak cukup menyebutkan berapa luas wilayah yang akan dikelola sebagai bentuk laporan terhadap pihak Perhutani.

3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Pihak Mandor Rayon, Petani, Warga Desa

4. Mengapa anda melakukan praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Sudah jadi pokok penghasilan mas.

5. Bagaimana prosedur pelaksanaan praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Pertama, memperkirakan curah hujan, karena para pihak pengelola hanya mengandalkan air dari hujan. Biasanya dalam setahun para pengelola hanya bisa dua kali menanam, dan pada saat musim kemawau datang tidak bisa untuk ditanami, karena tidak adanya sumber air selain air hujan.

Setelah memperkirakan curah hujan, maka pengelola langsung melakukan persiapan tanam, mayoritas pengelola menggunakan jenis tanaman Jagung, sehingga tahapan yang dilakukan sebelum tanam adalah seperti mencangkul, membuat aliran air hujan, menutup lahan yang berongga dan lain sebagainya sampai akhirnya tiba masa panen Jagung.

6. Jika terdapat sengketa atau konflik dalam masa pemanfaatan bagaimana penyelesaian yang dilakukan antar pihak?

Jawab:

Alhamdulillah selama ini saya belum ada konflik, baik itu dengan sesama pengelola maupun dengan pihak Mandor, jadi saya kurang paham untuk itu mas.

Nama : Budi Santoso  
Hari/Tanggal : Jumat, 13 Maret 2020  
Waktu : 19.00 – 20.45 WIB  
Tempat : Rumah Kediaman Bapak Budi Santoso  
Kedudukan : Pengelola Kawasan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan praktik pemanfaatan kawasan Perhutani menurut anda?

Jawab:

Praktik warga sekitar hutan memanfaatkan hutan yang tidak ditanami Jati.

2. Apa saja persyaratan untuk dapat memanfaatkan kawasan Perhutani?

Jawab:

Menentukan lokasi, kemudian diukur, baru kita laporkan ke Mandor dan nembusi bahwa kawasan ini akan kita kelola.

3. Kapan praktik pemanfaatan kawasan Perhutani dapat dilaksanakan?

Jawab:

Umumnya pada saat setelah panen Jati.

4. Dimana lokasi kawasan yang bisa dijadikan objek pemanfaatan?

Jawab:

Ada dua kawasan yang boleh dikelola mas, kawasan yang sudah panen jati ada juga yang memang kawasan tidak dikelola sama perhutani sama sekali.

5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Pak Pengawas Rayon sama Petani yang mengelola

6. Mengapa anda melakukan praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Karena hasilnya sangat menjanjikan mas.

7. Bagaimana prosedur pelaksanaan praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Pertama persiapan buat mengelola, biasanya membersihkan kawasan seperti mencangkul terus bekas2 akar jati di buang bikin bates garis atau ditanami pohon Pisang biar keliatan tanah ini sudah ada yang mengelola.

Kedua baru menanam Jagung sampe selesai

8. Bagaimana dampak pelaksanaan praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Menurut saya praktik ini memiliki dampak terhadap kesuburan tanah Perhutani. Masa tenggang itu tujuh sampai dengan lima belas tahun yang kemudian baru bisa ditanami jati, apabila jika dibiarkan saja maka bisa dikatakan menyia-nyiakan tanah negara dan kesuburannya hilang, dengan adanya pemanfaatan kawasan perhutani maka tanah tersebut tidak disia-siakan dan menjadi terjamin kesuburannya.

9. Jika terdapat sengketa atau konflik dalam masa pemanfaatan bagaimana penyelesaian yang dilakukan antar pihak?

Jawab:

Kalau ada masalah urusannya sama Rayon mas, dan biasanya diselesaikan secara kekeluargaan.

Nama : Santoso

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Maret 2020

Waktu : 18.00 – 18.30 WIB

Tempat : Rumah Kediaman Bapak Santoso

Kedudukan : Pengelola Kawasan dan Perangkat Desa

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan praktik pemanfaatan kawasan Perhutani menurut anda?

Jawab:

Praktik dimana Warga sekitar hutan terutama di Kecamatan Jatinegara mengelola Baron mas.

2. Apa saja persyaratan untuk dapat memanfaatkan kawasan Perhutani?

Jawab:

Dari pihak Mandor, tidak ada syarat tertentu mas, biasanya yang yang mau mengelola cukup nembusi saja ke Pak Mandor, kalua diperbolehkan maka tinggal mengelola.

3. Kapan praktik pemanfaatan kawasan Perhutani dapat dilaksanakan?

Jawab:

Kapan saja bisa, selama kawasan tersebut tidak dikelola sama Perhutani.

4. Dimana lokasi kawasan yang bisa dijadikan objek pemanfaatan?

Jawab:

Dimana saja juga bisa, selama kawasan itu milik perhutani dan sedang tidak dikelola, karena pada dasarnya perhutani juga sama-sama untung dalam praktik ini.

5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Pihak mandor (Perhutani) di Rayon Wrayan Jatinegara terus warga yang mau mengelola kawasan.

6. Mengapa anda melakukan praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Sudah jadi komoditas mas, sebagai perangkat desa juga sekaligus menambah penghasilan

7. Apa saja yang menjadi faktor anda melakukan praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Yang jelas praktik ini sudah dilindungi hukum dan siapapun itu boleh mengelola kawasan itu selagi ada kemauan

8. Berapa besar pendapatan yang diperoleh dari praktik pemanfaatan kawasan perhutani?

Jawab:

Dalam satu kali panen saya bisa dapat 20 Kuintal

9. Jika terdapat sengketa atau konflik dalam masa pemanfaatan bagaimana penyelesaian yang dilakukan antar pihak?

Jawab:

Jika ada masalah ya urusannya sama Pak Mandor, karena pihak yang melakukan perjanjian kan warga dengan Mandor maka urusan mereka berdua, untuk Perangkat Desa tidak ada campur tangan sama sekali.

## Lampiran 4

### A. Foto Kawasan Perhutani yang belum dikelola



### B. Foto Kawasan Perhutani yang sudah dikelola



C. Foto Kawasan Perhutani yang telah habis masa pemanfaatan



D. Foto Posko Pengawasan Perhutani



E. Foto Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan Pemalang



F. Foto Wawancara dengan Bapak Satori sebagai Pengelola Kawasan



G. Foto Wawancara dengan Bapak Karyono sebagai Pengelola Kawasan



H. Foto Wawancara dengan Bapak Budi Santoso sebagai Pengelola Kawasan



I. Foto Wawancara dengan Bapak Santoso dan Sunaryo



J. Foto Kawasan yang tidak dikelola



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Muhamad Noval Arahman
2. NIM : 162111159
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 01 Februari 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Dukuhbangsa RT/RW 03/01, Kecamatan  
Jatinegara, Kabupaten Tegal
6. Email : [noval.arahman77@gmail.com](mailto:noval.arahman77@gmail.com)
7. Nama Ayah : Wirtono
8. Nama Ibu : Tummyati
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri 01 Dukuhbangsa Lulus tahun 2010
  - b. SMP Negeri 01 Jatinegara Lulus tahun 2013
  - c. SMK Al-Hikmah 02 Sirampog Lulus tahun 2016
  - d. Institut Agama Islam Negeri Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 01 Oktober 2020

Penulis